

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Penulisan Hukum Dalam Bentuk Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S 1) Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

TITIN ANGGRAHENI

NIM : 30302100399

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**



Diajukan Oleh :

TITIN ANGGRAHENI

NIM : 30302100399

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Di Setujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Andri Winjaya Laksana', is written over a horizontal line.

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 0620058302

Tanggal :

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:

TITIN ANGGRAHENI
NIM: **30302100399**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 20 Februari 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

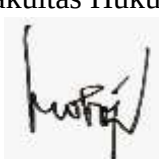
Anggota


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN: 06-2005-8302

Anggota


Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H.
NIDN: 06-1910-9001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

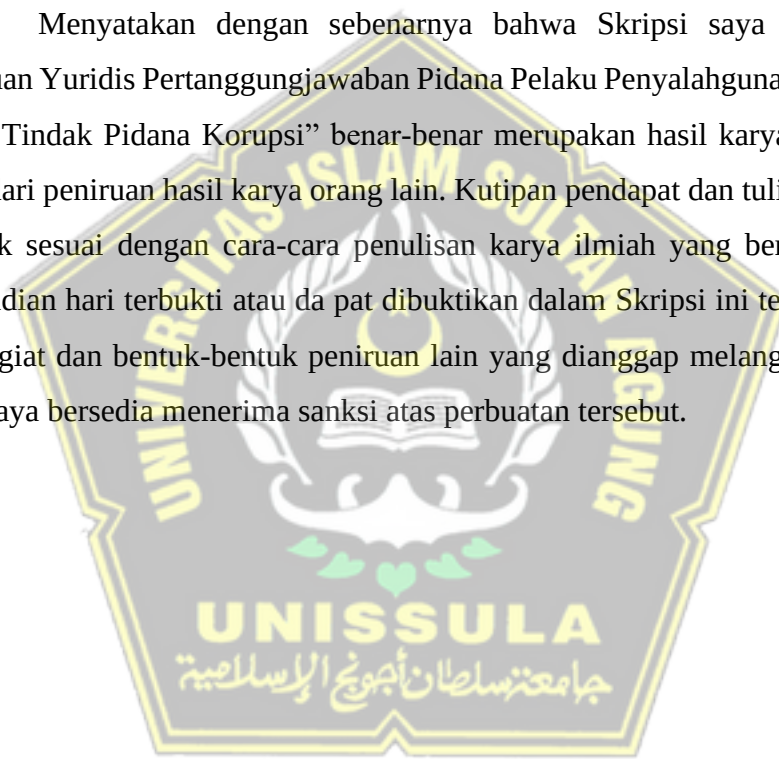
Nama : TITIN ANGGRAHANI

NIM : 30302100399

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Fakultas/Program : Hukum/Program Sarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya dengan judul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam Skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



Semarang, 21 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan.

TITIN ANGGRAHANI

NIM: 30302100399

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TITIN ANGGRAHeni

NIM : 30302100399

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Fakultas/Program : Hukum/Program Sarjana

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 21 Januari 2025

Yang menyatakan,

TITIN ANGGRAHENI

NIM: 30302100399

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

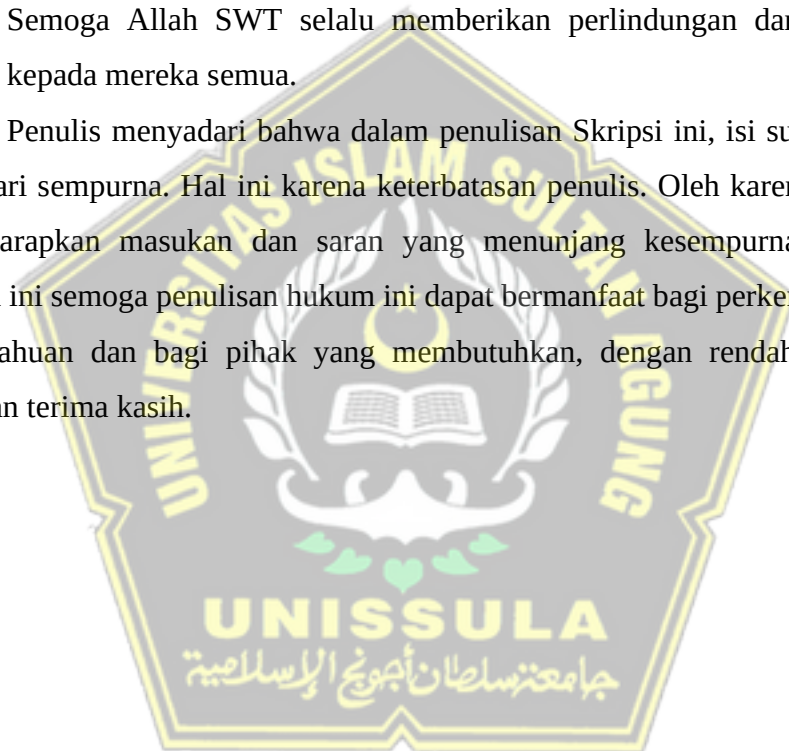
Penulis menyadari bahwa Skripsi yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Dr. Bambang Tri bawono S.H. M.H, selaku ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Dr Andri Winjaya Laksana, S.H. M.H sebagai Dosen pembimbing
8. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

9. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
10. Rekan-rekan mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya Skripsi ini;
11. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Skripsi ini.
12. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Terminologi	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum tentang Korupsi	47
C. Tinjauan Umum tentang Kewenangan	66

D. Tindak Pidana Korupsi Perspektif Islam.....	77
--	----

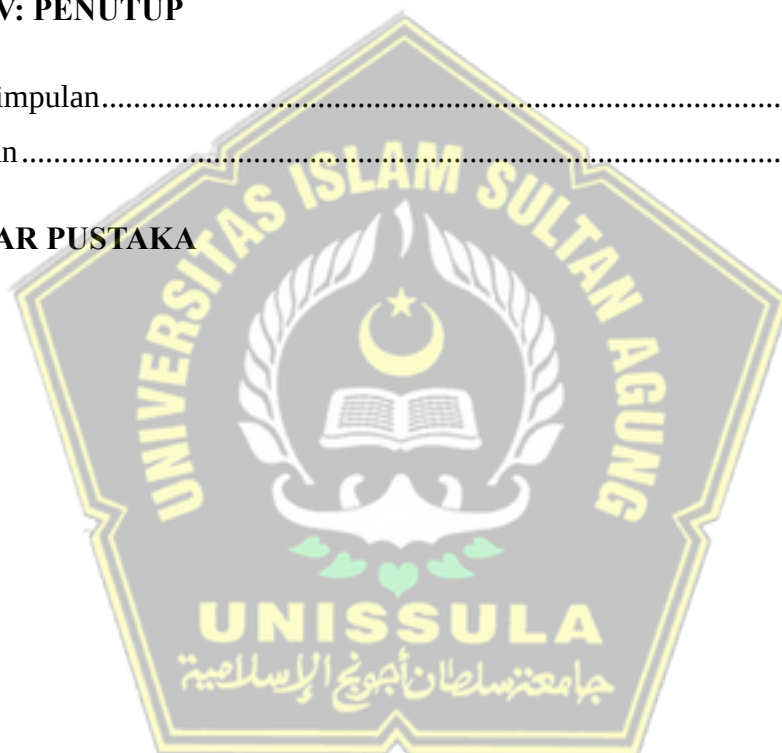
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. A.Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	87
B. Hambatan Dan Solusinya Dalam Penegakan Hukum Pelaku Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi	99

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA



Abstrak

Penyalahgunaan wewenang terwujud menjadi penyelenggara Negara atau Pejabat Negara, pada kenyataan sosial, negara yaitu organisasi yang berhubungan pada beberapa fungsi lingkungan kerja secara rinci dalam keterkaitan dengan menyeluruh atau biasanya dikatakan sebagai jabatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi, dan mengetahui hambatan dan solusinya dalam penegakan hukum pelaku penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis normatif* atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder.

Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sering dilakukan oleh pejabat publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok, dengan dampak merugikan keuangan negara dan kepercayaan masyarakat. Meskipun Pasal 3 UU Tipikor mengatur sanksi berat, implementasinya masih menghadapi hambatan seperti celah hukum, intervensi politik, lemahnya pengawasan, dan budaya korupsi. Untuk itu, diperlukan penguatan sistem hukum, edukasi antikorupsi, reformasi birokrasi, serta sinergi antara pengadilan pidana dan PTUN untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah kriminalisasi kebijakan yang sah, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Kata Kunci: *Korupsi; Penyalahgunaan Wewenang; Pertanggungjawaban*

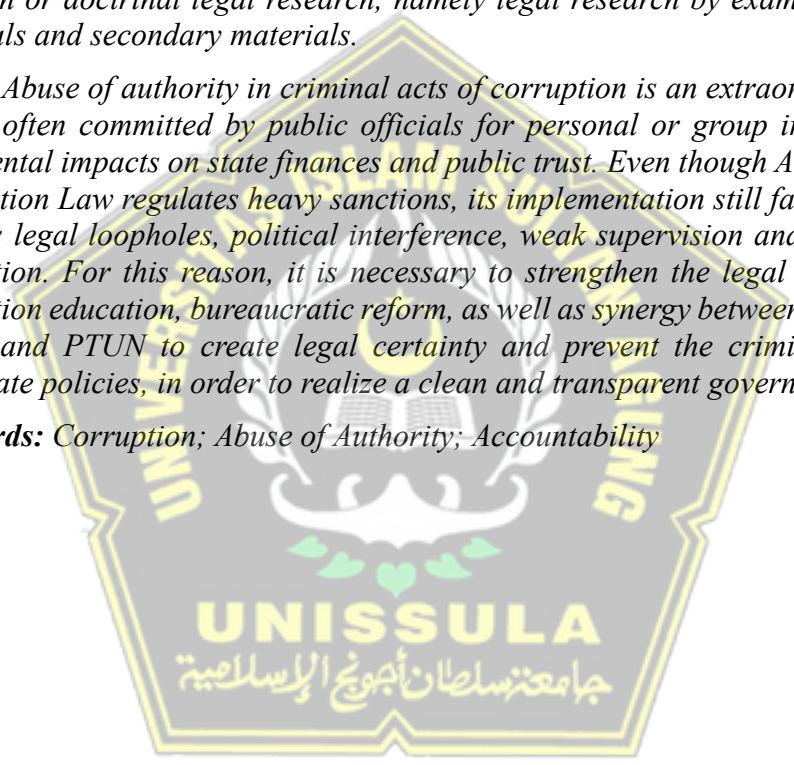
Abstract

Abuse of authority manifests as State administrators or State Officials, in social reality, the state is an organization that is related to several detailed work environment functions in a comprehensive relationship or is usually said to be a position. The purpose of this research is to determine the criminal responsibility of perpetrators of abuse of authority in criminal acts of corruption and to find out the obstacles and solutions in law enforcement for perpetrators of abuse of authority in criminal acts of corruption.

The approach used in this research is normative juridical or library legal research or doctrinal legal research, namely legal research by examining library materials and secondary materials.

Abuse of authority in criminal acts of corruption is an extraordinary crime that is often committed by public officials for personal or group interests, with detrimental impacts on state finances and public trust. Even though Article 3 of the Corruption Law regulates heavy sanctions, its implementation still faces obstacles such as legal loopholes, political interference, weak supervision and a culture of corruption. For this reason, it is necessary to strengthen the legal system, anti-corruption education, bureaucratic reform, as well as synergy between the criminal courts and PTUN to create legal certainty and prevent the criminalization of legitimate policies, in order to realize a clean and transparent government.

Keywords: *Corruption; Abuse of Authority; Accountability*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara sebagai organisasi mandiri, yang sifatnya publik bagi wilayah yang menjadi bagian kekuasaan dan yurisdiksinya. Sebuah negara memiliki sifat istimewa yang berada pada kedaulatan yang mengikatnya. Negara adalah suatu sistem yang sudah diintegrasikan dari unsur-unsur yang membentuknya negara dan mempunyai metode serta prosedur. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, sehingga semua aspek kehidupan dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat memilih pedoman kepada Pancasila yang menjadi ideologi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar hukum dan peraturan perundang atau tindakan sebagai legitimasi kepada suatu bentuk tindakan pemerintah. Sesuai pada ketentuan UUD 1945 yang menerangkan bahwa penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia perlu berdasarkan demokrasi konstitusional dan tindakan administrasi pemerintahannya perlu memiliki pedoman pada pancasila sebagai ideologi negara. Berarti, tindakan dan keputusan pemerintah kepada masyarakat perlu berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik dan ketentuan aturan perundang-undangan. Pengawasan kepada tindakan dan ketentuan yang masyarakat terima haruslah berdasarkan hukum dan memperhatikan asas-asas perlindungan hukum yang dengan efektif bisa dilaksanakan Peradilan Tata

Usaha Negara (PTUN) serta lembaga negara yang mandiri dan bebas, tetapi nyatanya pada saat ini masih banyaknya aparatur sipil negara yang menyalahgunakan wewenangnya atau masih saja menguntungkan dirinya sendiri, padahal dapat kita lihat bahwa peraturan yang mengatur wewenangnya dan sanksinya sudah banyak.¹

Mochammad Jasin mengemukakan 5 (lima) alasan yang 2 (dua) diantaranya adalah “rendahnya profesionalitas”, serta “lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan 3 (tiga) alasan lainnya terkait dengan *law behavior and achievement*.² Kedua alasan yang disebutkan pertama-tama, amatlah kontradiktif dengan cita-cita negara hukum yang dikembangkan di Indonesia di mana hukum selain sebagai salah satu sumber dari kekuasaan, juga harus menjadi batasan bagi penggunaan kekuasaan itu sendiri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Lili Rasyidi.³ Jika hubungan keduanya dapat terpenuhi maka para pemegang kekuasaan tentulah akan mencapai tingkat “profesionalitas”. Namun pada kenyataannya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Lord Action bahwa “*power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely*”.⁴ Memang secara konsep di Indonesia tidak ada kekuasaan yang bersifat absolute, akan tetapi rendahnya

¹ Adriani Adnani, (2019), Perbedaan Unsur-Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan” Dalam Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Administrasi Dan Peradilan Tindak Pidana Korupsi, Dan Apakah Konsekuensinya Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korupsi, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1, March 2020, hlm 15

² Mochammad Jasin, “Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi dan MoU antara KPK dengan BI”, Makalah, 22 Februari 2007, tanpa halaman

³ Hamdan Zoelva, “Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia”, Artikel dalam <http://www.hamdanzoelva.wordpress.com/2008/02/20/hukum-dan-politik-dalam-sistem-hukum-indonesia/>, diakses pada tanggal 25 November 2024.

⁴ M. Hutahuruk, *Asas-Asas Ilmu Negara, dalam Murtir Jeddawi, Mengefektifkan Peran Birokrasi Untuk Memangkas Perilaku Korupsi*. Total Media, Yogyakarta, 2009, hal. 2.

profesionalitas pemegang kekuasaan itu sendiri yang pada akhirnya justru mengakibatkan timbulnya perilaku koruptif.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Memang dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi, unsur “penyalahgunaan wewenang” telah diatur bahkan menjadi bagian dari inti delik korupsi. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan sebagai berikut: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Penyalahgunaan wewenang terwujud menjadi penyelenggara Negara atau Pejabat Negara yang menurut Logemann bahwa pada kenyataan sosial, negara yaitu organisasi yang berhubungan pada beberapa fungsi lingkungan kerja secara rinci dalam keterkaitan dengan menyeluruh atau biasanya dikatakan sebagai jabatan. Dimana dibentuk lingkup pekerjaan dengan memberikan jabatan dalam waktu lama dan wewenang serta tugas diberikan pula kepadanya. Bagir Manan Ketua Dewan Pers Indonesia jabatan yaitu lingkungan kerja yang isinya tetap seluruh fungsi-fungsi yang menggambarkan tata kerja dan tujuan organisasi. Pertanggungjawaban tindakan pemerintah timbul diakibatkan 2 (dua) hal, yakni terdapat wewenang dan terdapat kewajiban dan hak. Wewenang kewajiban dan hak itu menjadi tindakan pemerintah yang memerlukan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pemerintah itu seperti tanggung jawab hukum (administrasi negara, perdata dan pidana), politis, moral, AUPB, disiplin, dan etika. Disisi lain, jabatan atau ruang lingkup yang dimiliki seorang aparatur sipil negara bisa membuat mereka dikatakan aparatur sipil negara yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah (Tenaga Kontrak) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).⁵

Memang dalam peraturan perundangundangan mengenai tindak pidana korupsi, unsur “penyalahgunaan wewenang” telah diatur bahkan menjadi bagian dari inti delik korupsi. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo

⁵ Tanti Nur Ainun Azizah, (2021), Unsur Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintahan Di Indonesia, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* Vol. 2, No. 11 November 2021, hlm 34

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dari rumusan Pasal 3 tersebut dapat diketahui bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan” menjadi bagian inti dari delik korupsi tersebut. Persoalannya adalah konsep penyalahgunaan wewenang dalam delik ini tidak dijelaskan secara lebih lanjut. Bahkan jika dibandingkan dengan rumusan dalam delik yang diatur dalam Pasal 2 undang-undang ini, maka dapat dipahami seakan-akan “menyalahgunakan kewenangan” dalam konteks tindak pidana korupsi bukanlah suatu perbuatan melawan hukum. Dikatakan demikian, sebab jelas dalam rumusan Pasal 2 ditentukan secara eksplisit bahwa perbuatan “melawan hukum” merupakan bagian inti dari delik korupsi. Padahal sebagaimana Nur Basuki Minarno menyebutkan bahwa “penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum”.⁶

⁶ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Laksbang Mediatama, Palangkaraya, 2009, hal. 2

Akibat lemahnya konsep penyalahgunaan wewenang dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini, maka perbuatan seorang pejabat tata usaha negara seringkali mendapatkan penafsiran yang berbeda-beda. Disatu sisi ada pendapat yang secara tegas menyebutkan bahwa kewenangan dan perbuatan melawan hukum pejabat tata usaha negara tidak dapat dinilai dengan menggunakan hukum pidana, sebagaimana dikemukakan Indrianto Seno Adji sebagai berikut. Kekeliruan paradigma atas ajaran perbuatan melawan hukum (sebagai *genuus delict*) adalah terjadinya kriminalisasi kewenangan atau kebijakan terhadap aparatur negara sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Dari sisi yuridis akademis, suatu kebijakan (*beleid*) itu, baik sebagai kebijakan (diskresioner) yang terikat maupun kebijakan (diskresioner) yang aktif, bukan menjadi ranah penilaian dari Hukum Pidana.⁷

Lemahnya konsep penyalahgunaan wewenang dalam delik korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, semakin menegaskan bahwa korupsi merupakan “*invisible crime*” yaitu ketika aparat negara yang koruptif atau perbuatan koruptif berlindung di balik kebijakan. Dalam hal ini, Marwan Effendy memandang bahwa “telah terjadi pergeseran hukum yang akan menimbulkan kegamangan bagi pejabat tata usaha negara, manakala ia harus melaksanakan tugas, fungsi

⁷ Indrianto Seno Adji, “Perspektif Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol 25, No. 4, Oktober 2007, hal.284.

dan wewenangnya untuk menetapkan suatu kebijakan”.⁸ Kegamangan itu timbul dari kekhawatiran jika nanti kebijakan yang dibuatnya terjerat hukum pidana.

Sementara dalam hukum administrasi negara, kebijakan dimaksudkan sebagai suatu perencanaan atau program pemerintah mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi suatu permasalahan tertentu dengan cara tertentu yang telah direncanakan tersebut. Pengertian kebijakan ini agaknya masih sangat sederhana dan memberikan kesan seolah-olah setiap program pemerintah merupakan kebijakan dari pemerintah. Hal ini tidak pula dapat dipersalahkan, karena sesungguhnya ada anggapan bahwa kebijakan publik adalah bentuk nyata atau “ruh” negara, dengan demikian kebijakan publik merupakan bentuk konkret dari proses persentuhan negara dengan rakyatnya.⁹

Secara spesifik, Marwan Effendy mendeskripsikan batasan pengertian mengenai kebijakan publik, yang juga kiranya dapat menjadi sandaran utama untuk menganalisis kebijakan publik dalam perspektif hukum pidana sebagai berikut. ... kebijakan publik dideskripsikan sebagai sebuah keputusan yang berpayung pada peraturan perundangundangan yang merupakan diskresi melekat diberikan Undang-Undang terkait kewenangan yang dimiliki lembaga, institusi atau seorang pejabat, dan yang membedakan adalah kebijakan untuk kalangan tertentu, kalau kebijakan diperuntukan kalangan yang lebih luas bersifat umum.¹⁰

⁸ Marwan Effendy. “Pertanggungjawaban Kebijakan Dari Perspektif Hukum Pidana/Korupsi”. Bahan Kuliah Umum yang disampaikan pada Kuliah Umum di Universitas Jambi. Mendalo, Jambi. 16 April 2011.

⁹ Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1994, hal. 63.

¹⁰ Marwan Effendy, *Op. Cit.*, hal. 9.

Dilihat dari latar belakang permasalahan di atas maka kami melihat pentingnya pengkajian mengenai “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi?
2. Apa hambatan dan solusinya dalam penegakan hukum Pelaku Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi.
- b. Mengetahui hambatan dan solusinya dalam penegakan hukum Pelaku Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang

dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi.

- b. Secara praktis, menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna menciptakan satu penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis.¹¹

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 1470.

kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹² Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakan suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.¹³

3. Penyalahgunaan Wewenang

Abuse of power atau tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi. Wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Karena itu dapat dipakai untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, pejabat yang menduduki posisi penting dalam sebuah lembaga negara merasa mempunyai hak untuk menggunakan wewenang

¹² Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987. Hal 75

¹³ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal 11

yang diperuntukkan baginya secara bebas. Makin tinggi jabatannya, makin besar kewenangannya.¹⁴

4. Korupsi

Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan.¹⁵ Istilah korupsi di Indonesia pada mulanya bukan suatu istilah yuridis. Bahkan istilah korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin, “*Corruptio*”, yang antara lain berarti merusak, membuat busuk, menyuap. Menurut Subekti, Korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan keuangan dan perekonomian negara. Sedangkan menurut Syed Hussein Alatas, menyatakan bahwa korupsi adalah transaksi yang tidak jujur yang dapat menimbulkan kerugian orang, waktu dan tenaga dari pihak lain, baik berupa penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*) dan nepotisme. Ketiga fenomena tersebut tidaklah sama, tapi ada benang merah yang menghubungkan fenomena tersebut, yaitu penempatan kepentingan-kepentingan politik di bawah kepentingan privat dengan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan, yang dibarengi

¹⁴ Zaenal dkk. (2021). Korupsi dalam Perspektif Sosiologi Hukum oleh Zaenal Mustopa, Ramdani Wahyu Sururie, Aah Tsamrotul Fu'adah. *Hermeneutika* Vol 5 No 2, 227.

¹⁵ Ismansyah dan Purwantoro Agung Sulisty. Permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Daerah serta Strategi Penanggulangannya. (*jurnal demokrasi* Vol. IX No. 1 Th. 2010) hal. 44.

dengan keserbarahasiaan, penghianatan, penipuan, dan pengabaian yang kejam atas setiap konsekuensi yang diderita oleh publik.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dimaksud di sini adalah suatu pendekatan yang akan penyusun pakai sebagai penunjang dalam mencari penjelasan masalah yang akan dipecahkan, metode penelitian diperlukan agar tujuan penelitian dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.¹⁷ Metode penelitian empiris merupakan kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner dan metode penelitian hukum empirik, maka yang dilakukan oleh peneliti adalah studi dokumen yang disertai dengan studi lapangan. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah kepustakaan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.¹⁸

2. Metode Pendekatan

¹⁶ M. Darin Arif Mu'allifin IAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung : <file:///C:/Users/COMPUTER/Downloads/393-Article%20Text-802-1-10-20170127.pdf>, diakses 20 Desember 2024

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2010, hal. 35.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan. Penulis memfokuskan penelitian pada Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah¹⁹ “Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi” Pendekatan kasus (*Case Approach*) dalam penelitian empiris bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif analisis*, karna hanya menggambarkan obyek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan *deskriptif* karena dari penelitian ini diharapkan dapat

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena bahan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Jenis Bahan Hukum

Penelitian *Yuridis Empiris* menggunakan jenis data primer dan data sekunder sebagai data utama, Data primer adalah data yang diperoleh dari teknik wawancara langsung kepada subyek yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan responden dan pengamatan terhadap obyek yang diteliti, data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari obyek penelitian. Data sekunder yang dipakai penulis adalah sebagai berikut:

1) Bahan-bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2001. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2) Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder maksudnya adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan sebagainya yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan pakar.

3) Bahan-bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, direktori pengadilan, indeks kumulatif dan dokumen yang terkait.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan empiris yang digunakan adalah model wawancara dan studi pustaka (*library research*), yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari pelbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum *normatif*, yakni penulisan yang didasarkan pada bahan hukum yang dijadikan obyek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan masalah skripsi ini yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif.

6. Analisis Data

Sesuai data yang diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dianalisis. analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *diskriptif analisis*,²⁰ yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas, mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan, selanjutnya memaparkan kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan *kualitatif*, yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

²⁰ Rusandi, Muhammad Rusli, Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus, *Al Ubudiyah*, Vol 2 No 1, 2021, hlm 1-13

BAB II adalah tinjauan pustaka. yang berisi tinjauan umum tentang tindak pidana; tinjauan umum penyalahgunaan wewenang; tinjauan umum tentang Korupsi; Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif Islam

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan. dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan yang terdiri dari Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi, dan hambatan dan solusinya dalam penegakan hukum Pelaku Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi.

BAB IV adalah penutup. pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formil, yaitu sesuai dengan amanat rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur materiil yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.²¹

Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi²²:

- a) Unsur kelakuan orang;
- b) Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
- c) Unsur Psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
- d) Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;) disyaratkan tindak pidana terjadi;

²¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm.24-25.

²² *Ibid*, hlm.115-116.

e) Unsur melawan hukum.

Gambaran paling umum ketika orang berfikir tentang apakah hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara sesama manusia. Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang dibicarakan sebenarnya adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Hukum merupakan bagian yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya, manusia mengkonstruksi hukum untuk kepentingan manusia.

Hukum dianggap sebagai sistem abstrak yang hadir dalam bentuk keharusan-keharusan (*das solen*). Pada posisi ini manusia akan bertindak sebagai partisipan (aktor yang berperan menjalankan sistem tersebut), yaitu mereka yang bermain dan memainkan sistem berdasarkan *logic* tadi. Tujuan lebih kepada kepentingan praktik dan membuat keputusan.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, hukum dalam penerapan di dalam masyarakat dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis biasa disebut dengan undang-undang dan hukum tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan atau pergaulan masyarakat biasa disebut dengan hukum adat. Selain itu, hukum juga dibagi dalam dua bidang, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum perdata mengatur perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian. Hukum publik mengatur

kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara dan berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. Hukum publik antara lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional publik, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana.²³

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Jadi, menurut konteks di atas dapat disimpulkan bahwa disamping adanya perbuatan pidana, juga harus ada sifat melawan hukum, kesalahan,

²³ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, hlm.2

dan kemampuan bertanggungjawab. Dan bilamana perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan itu menjadi perbuatan pidana (*fiet*).

Ada beberapa pendapat dari sarjana Indonesia mengenai penggunaan istilah *strafbaar* dan *feit*, yaitu :

- a) Menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana.²⁴

Alasannya karena:

- 1) Kalau untuk *recht* sudah lazim dipakai istilah hukum, maka dihukum lalu berarti *berecht*, diadili, yang sama sekali tidak mesti berhubungan dengan *straf*, pidana karena perkara-perkara perdatapun di-*berecht*, diadili. Maka beliau memilih untuk terjemahan *strafbaar* adalah istilah pidana sebagai singkatan yang dapat dipidana.
- 2) Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti perbuatan tak senonoh, perbuatan jahat, dan sebagainya dan juga sebagai istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang dan menunjuk baik pada yang melakukan maupun pada akibatnya. Sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkannya adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang mungkin juga

²⁴ *Ibid.*, hlm. 203.

hewan atau alam. Dan perkataan tindak berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.

b) Menurut Utrecht bahwa *strafbaar feit* adalah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*, positif) atau melalaikan (*zerzuim* atau *nalaten* atau *niet-doen*, negatif) maupun akibatnya.²⁵

c) Menurut Satochid Kartanegara bahwa *strafbaar feit* adalah tindak pidana, karena istilah tindak (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handling*) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan sesuatu perbuatan (*passieve handling*).

Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*actieve handling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakukan. Istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar* adalah sudah tepat.²⁶

Istilah tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang

²⁵ *Ibid.*, hlm. 203.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 203-204.

bekerja pada negara atau pemerintah (Pegawai Negeri, Militer, Nakhoda, dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi status atau kualifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari barangsiapa atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika ternyata kemudian petindak itu tidak hanya orang (*natuurlijk persoon*) saja melainkan juga suatu badan hukum akan dibicarakan kemudian.

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*psychologisch*), selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya sesuatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi ketercelaan tindakannya itu atau setidak-tidaknya oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan.

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan kata hati (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan pernyataan (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya tercela.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Peristiwa pidana itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan kepada subjeknya. Apabila perbuatan terbukti ada sifat melawan hukum, ada kesalahan

(kesengajaan atau kelalaian), dan ada juga kemauan bertanggung jawab, maka dari *feit* meningkat menjadi perbuatan yang dapat dihukum. Dengan demikian dalam setiap terjadinya suatu kejahatan ada 3 (tiga) komponen yang harus dikuasai, yaitu:

1. Perbuatan pidana.
2. Sifat melawan hukum.
3. Pertanggung jawaban pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku II dan pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku III. Tapi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari Buku I selalu ditemukan penggunaan istilah tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran. Kiranya ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan (*stress*) kepada delik hukum (*rechts delicten*) dan delik undang-undang (*wet delicten*).

Delik hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuatan undang-undang menyatakan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang baru dipandang atau dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang.

Contoh dari delik hukum adalah pengkhianatan, pembunuhan, pencurian, perkosaan, penghinaan, dan sebagainya. Contoh dari delik

undang-undang antara lain adalah pelanggaran peraturan lalu lintas di jalan, peraturan pendirian perusahaan, peraturan pengendalian harga, dan lain sebagainya. Vos tidak dapat menyetujui bilamana dikatakan bahwa dasar pembagian pelanggaran adalah karena sebelumnya tindakan-tindakan tersebut tidak dirasakan sebagai hal yang melanggar kesopanan atau tak dapat dibenarkan oleh masyarakat (*zedelijk of mattschappelijk ongeoorloofd*), karena:

- a) Ada pelanggaran yang diatur dalam Pasal 489 dan Pasal 490 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang justru dapat dirasakan sebagai yang tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
- b) Ada beberapa kejahatan seperti Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (main judi) dan Pasal 396 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (merugikan kreditur) yang justru tidak dapat dirasakan sebelumnya sebagai tindakan yang melanggar kesopanan.

Dasar perbedaan lainnya dari kejahatan terhadap pelanggaran yang dikemukakan adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti pidana mati atau penjara atau tutupan. Pendapat ini menemui kesulitan karena pidana kurungan dan denda diancamkan baik pada kejahatan maupun pelanggaran.

Dari sudut pemidanaan, pembagian kejahatan sebagai delik hukum atau pelanggaran sebagai delik undang-undang tidak banyak faedahnya sebagai pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan berat atau ringannya ancaman pidana terhadapnya.

2. Kedudukan Hukum Pidana Dalam Pencabangan Hukum

R. Soesilo, seorang ahli hukum pidana menguraikan tentang pengertian daripada hukum bahwa:

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang harus ditaati semua orang di dalam suatu masyarakat dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat hukuman, jika melanggar atau mengabaikan peraturan-peraturan itu, sehingga dapat tercapai suatu pergaulan hidup di dalam masyarakat itu yang tertib dan adil.²⁷

Selanjutnya, R. Soesilo menyatakan bahwa kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Golongan pertama ialah norma-norma yang mengatur kepentingan perorangan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain sesamanya atau antara warga negara dengan negara beserta bagian-bagiannya apabila ini bertindak sebagai badan perorangan atau badan partikelir, norma disebut sebagai *hukum privat* atau *hukum sipil*, atau dinamakan pula *hukum perdata*. Sedangkan golongan yang kedua ialah norma-norma yang mengatur perhubungan antara negara beserta bagian-bagiannya serta mengatur bentuk dan susunan negara beserta bagian-bagiannya, norma mana yang biasa disebut *hukum publik* atau *hukum umum*.²⁸

²⁷ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974, hlm. 1.

²⁸ *Ibid*, hlm. 1

Ruang lingkup dari masing-masing pencabangan hukum tersebut, dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa yang termasuk ke dalam hukum privat adalah :

1. Hukum Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Hukum Perniagaan yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan;
3. Hukum Acara Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;
4. Hukum Perdata Antar Negara, yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian.²⁹

Sementara ruang lingkup hukum publik, dijelaskan oleh R. Soesilo mencakup hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Tata Negara yang tersebut di dalam berbagai-bagai undang-undang Ketatanegaraan seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang pokok Swapraja dan lain-lain,
2. Hukum Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan undang-undang lainnya,
3. Hukum Acara Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan undang-undang lainnya,

²⁹ *Ibid*, hlm. 3

4. Hukum Pubik Antar Negara yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian antar negara.³⁰

Menurut E. Utrecht bahwa hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu;³¹

Hukum publik terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum pidana. Ketiga bentuk hukum ini memuat norma-norma yang berisikan larangan dan perintah, dan larangan tersebut senantiasa disertai dengan ancaman.

Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.³²

³⁰ *Ibid*, hlm. 3-4

³¹ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 169 dan 170.

³² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.1 dan 2.

Hukum pidana ini erat sekali dengan hukuman atau pidana yang dijatuhkan oleh negara bagi pelaku atau pelanggarnya, dan sanksi pidana ini bersifat memaksa. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara: ³³

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang : ³⁴

- a. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu;

³³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 1.

³⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.

- b. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancam-kan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksana-kan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Secara umum, hukum pidana digunakan sebagai alat atau usaha untuk penanggulangan kejahatan dengan sanksinya yang berupa pidana.

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambah-an penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.³⁵

³⁵ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 17.

Simons membagi hukum pidana menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*.

a. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*,³⁶ yang dirumuskan sebagai :³⁷

- 1) Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
- 2) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana; dan
- 3) Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

b. Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut :³⁸

1) Dalam arti luas :

Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu;

2) Dalam arti sempit :

Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi

³⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...*, *op.cit.*, hlm. 3.

³⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 9.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

ius puniendi adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.

Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh.

Berdasarkan pendapat ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma yang harus dipatuhi semua orang di dalam suatu masyarakat, dimana hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Norma hukum yang termasuk hukum privat adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan (KUH Perdata Perniagaan), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHA Perdata). Sementara di dalam hukum publik, norma-norma hukum tersebut diatur di dalam Undang-undang yang

berkaitan dengan Tata Negara, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang pidana lainnya, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan undang-Undang yang berhubungan perjanjian antar negara.

3. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.³⁹

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang),

³⁹ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 25

sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴⁰

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁴¹

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menerjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa :

Straf Baar Feit itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “*Normovertreding*” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukumandemi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan “*Normovertreding* adalah suatu sikap atau perilaku atau “*Gedraging*” yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “*Onrechmatig*”, “*Wederechtelyk*” atau melanggar hukum.⁴²

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang

⁴⁰ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁴¹ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 6

⁴² P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hlm. 7

yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif.

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.”⁴³

Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel. Van Hamel sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, menguraikan bahwa makna kesalahan (*schuld*) meliputi juga kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Van Hamel juga menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi dia menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).⁴⁴

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai

⁴³ *Ibid.* hlm. 26-28.

⁴⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.37.

sanksi pidana. Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁴⁵ Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Terkait dengan hal itu, Alf Ross seperti dikutip Moeljatno, mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan

⁴⁵ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 23.

seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).⁴⁶

Senada dengan pendapat Alf Ross, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.⁴⁷

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 25.

Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana.

Sementara mengenai kealpaan, dikemukakan oleh Moeljatno bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.⁴⁸ Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa :

⁴⁸ Moeljatno, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 153.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁴⁹

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “*tiada pidana tanpa kesalahan*” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Moeljatno, dalam berbagai tulisannya pernah mengatakan bahwa perbuatan pidana dapat disamakan dengan *criminal act*. Beliau menolak dengan tegas untuk menggunakan istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Senada dengan pendapat Moeljatno, Roeslan Saleh juga mengatakan bahwa perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan istilah *strafbaar feit* yang meliputi

⁴⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.23

pertanggung jawaban pidana. *Criminal act* menurutnya berarti kelakuan dan akibat, yang lazim disebut dengan *actus reus*. Perbuatan pidana (*criminal act*) harus dibedakan dengan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Oleh karena itu, pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawaban pidana.⁵⁰

Untuk memidana seseorang, di samping orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal pula asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Asas ini merupakan hukum yang tidak tertulis, tetapi berlaku di masyarakat dan juga berlaku dalam KUHP, misalnya Pasal 44 KUHP tidak memberlakukan pemidanaan bagi perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 KUHP tidak memberikan ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana karena adanya daya paksa.⁵¹

Oleh karena itu, untuk dapat dipidananya suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut :⁵²

- a) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus normal;
- b) Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);

⁵⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta, 1981, hlm. 150.

⁵¹ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 5-6.

⁵² Masruchin Ruba'i, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang, 1997, hlm.1.

c) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.

Unsur perbuatan pidana adalah sifat melawan hukumnya perbuatan, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah bentuk-bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) serta tidak adanya alasan pemaaf.

a) Kesengajaan;

Mengenai kesengajaan, KUHP tidak menjelaskan apa arti kesengajaan tersebut. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), kesengajaan diartikan yaitu melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.⁵³ Moeljatno menyatakan bahwa kesengajaan merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan dengan menentang larangan.⁵⁴

Dalam perkembangannya, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan dibedakan menjadi tiga, yaitu :⁵⁵

- 1) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian; dan
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

Perkembangan pemikiran dalam teori ini ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusan-nya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian,

⁵³ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 171.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 199.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 171.

tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Dengan demikian praktik peradilan semacam ini sangat mendekati nilai keadilan, karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

b) Kealpaan;

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan, akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadi-nya akibat dari perbuatannya. Jadi dalam kealpaan ini tidak ada niatan jahat dari petindak. Walaupun demikian, kealpaan yang membahayakan keamanan dan keselamatan orang lain dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain tetap harus dipidanakan.⁵⁶

Kealpaan adalah kurang perhatian pelaku terhadap objek dengan tidak disadari bahwa akibatnya merupakan keadaan yang dilarang, sehingga kesalahan yang berbentuk kealpaan pada hakekat-nya adalah sama dengan kesengajaan, hanya berbeda gradasi saja,⁵⁷ sedangkan Van Hamel mengartikan kealpaan bila dipenuhi 2 (dua) syarat sebagai berikut :⁵⁸

- a) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
- b) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

⁵⁶ Masruchin Ruba'i, *op.cit*, hlm. 58.

⁵⁷ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 199.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 201.

Moeljatno menjelaskan tentang tidak mengadakan penduga-duga menurut hukum dalam 2 (dua) bentuk, yaitu : ⁵⁹

- a) Terdakwa berpikir bahwa tidak akan terjadi akibat karena perbuatannya, padahal pandangan tersebut tidak benar, hal ini berarti bahwa kesalahan terletak pada salah pikir atau salah pandang yang seharusnya disinghiri;
- b) Terdakwa sama sekali tidak memikirkan bahwa perbuatannya akan dapat menimbulkan akibat yang dilarang. Ini merupakan sikap yang berbahaya, karena penindak tidak memiliki pikiran sama sekali akan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Moeljatno berpendapat bahwa kedua syarat tersebut selalu saling berkait yang dibuktikan oleh jaksa, karena barangsiapa dalam melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghati-hati seperlu-nya, maka dia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu itu karena kelakuannya.

Kealpaan atau kelalaian merupakan salah satu unsur dari Pasal 359 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Kelalaian (*culpa*);
- b) Wujud perbuatan tertentu;
- c) Akibat kematian orang lain;
- d) Hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain tersebut.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 202.

Adanya unsur *culpa* dalam Pasal 359 KUHP tersebut bukan ditujukan pada kurang hati-hatinya perbuatan, tetapi ditujukan pada akibat. Hal ini dapat kita lihat dalam contoh nyata yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, seseorang menjatuhkan balok, karena kurang hati-hati, sehingga menimpa orang lain yang sedang lewat, atau seseorang yang menebang pohon, karena kurang hati-hati menimpa anak yang sedang bermain, dan sebagainya.⁶⁰

Menurut teori hukum pidana, kealpaan yang diartikan sebagai suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang hati-hati, sehingga secara tidak sengaja mengakibatkan terjadinya sesuatu tersebut, dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :⁶¹

- a) Kealpaan ringan (*culpa levissima*);
- b) Kealpaan berat (*culpa lata*).

Dalam melakukan penilaian adanya kealpaan ada dua per-syaratan yang harus dipenuhi, yaitu keadaan psikis pelaku dan sikap tindaknya secara lahiriah dengan tolak ukur bagaimana pelaku tersebut berbuat bila dibandingkan dengan ukuran yang umum di lingkungan pelaku.

Dalam Kamus Hukum, memberikan contoh untuk *culpa lata* (kesalahan berat), misalnya membunuh orang, menganiaya, pemerasan dan

⁶⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 125.

⁶¹ Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*, Arena Hukum No. 17, FH Unibraw, Malang, Juli 2002, hlm.163.

sebagainya, sedangkan untuk *culpa levis* (kesalahan ringan), misalnya melanggar rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya.⁶²

Harjo Wisnoewardono menyatakan bahwa suatu tindakan yang lalai adalah tindakan yang sembrono yang menurut KUHP menimbulkan tindakan yang keliru atau tidak tepat. Sianturi menyebutkan bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dijelaskan dalam hal kealpaan pada diri pelaku terdapat :⁶³

- 1) Kekurangan pemikiran (penggunaan akal yang diperlukan);
- 2) Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
- 3) Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.

Menurut pendapat Bekhouwer dan Vorstman yang menyatakan bahwa suatu kesalahan disebabkan karena tiga hal, yakni :⁶⁴

- 1) Kekurangan pengetahuan (*onvoldoende kennis*);
 - 2) Kekurangan pengalaman (*onvoldoende ervaring*);
 - 3) Kekurangan pengertian (*onvoldoende inzicht*).
- c) Tidak adanya alasan pemaaf.

Alasan penghapus tindak pidana ialah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur rumusan perbuatan pidana tidak dijatuhi ancaman atau sanksi pidana.⁶⁵

⁶² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 233.

⁶³ Harjo Wisnoewardono, *Fungsi Medical Record...*, *op.cit.*, hlm. 164.

⁶⁴ Harjo Wisnoewardono, *Tanggung Jawab Dokter Dalam Hal Pengguguran Kandungan Menurut Hukum Pidana*, Arena Hukum, FH Unibraw, Malang, November 2002, hlm. 109.

⁶⁵ Masruchin Ruba'i, *op.cit.*, hlm. 61.

Memorie van Toelichting membedakan alasan penghapus pidana ini menjadi dua bentuk, yaitu : ⁶⁶

- 1) Alasan penghapus pidana yang terletak di dalam diri petindak (*in wending*), artinya petindak tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
- 2) Alasan penghapus pidana yang terletak di luar diri petindak (*uit wending*), yang terdiri :
 - a) Adanya daya paksa (Pasal 48 KUHP);
 - b) Pembelaan darurat (Pasal 49 KUHP);
 - c) Melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP);
 - d) Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

Di dalam teori hukum pidana, alasan penghapus pidana ini dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu : ⁶⁷

- a) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, sehingga perbuatan tersebut dianggap patut dilakukan petindak. Termasuk di dalam alasan pembenar adalah pembelaan darurat [Pasal 49 ayat (1) KUHP], melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP), dan melaksanakan perintah jabatan yang sah [Pasal 51 ayat (1) KUHP];
- b) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan petindak. Petindak tetap dianggap melakukan perbuatan yang

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 61.

⁶⁷ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 137.

bersifat melawan hukum, tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena tidak ada kesalahan. Termasuk di dalam alasan pemaaf adalah tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), pembelaan darurat yang melampaui batas [Pasal 49 ayat (2) KUHP], dan dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan tidak sah [Pasal 52 ayat (2) KUHP];

Alasan penghapusan penuntutan, yaitu ditiadakannya penuntutan karena pemerintah menganggap bila dilakukan penuntutan akan membahayakan kepentingan umum.

B. Tinjauan Umum tentang Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Secara etimologis, Korupsi berasal dari Bahasa latin yakni corruption atau corruptus yang berarti merusak, tidak jujur, dapat disuap. Korupsi disebut ghulul dalam Al Qur'an, yang berarti penyalahgunaan kepercayaan (amanah). Korupsi juga memerlukan kekerasan, degradasi, amoralitas, dan kebobrokan. Korupsi juga didefinisikan sebagai al-suht, yang berarti menengahi dengan menerima kompensasi untuk kepentingan antara seseorang dan pihak berwenang. Secara umum, korupsi adalah hasil dari kurangnya transparansi dan akuntabilitas, kedua prasyarat tersebut yang menjadi tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dan ia juga mengatakan bahwa sistem politik Indonesia memiliki tradisi panjang dalam kekurangan kedua hal tersebut.

Menurut Andi Hamzah, busuk, buruk., bejat, tidak jujur; dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghiha atau memfitnah.⁶⁸ Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimanamana. Sejarah pembuktian bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang, berubah sesuai dengan perubahan dan tuntutan zaman.

Menurut Pius Abdillah dan Anwar Syarifudin dalam kamus Bahasa Indonesia korupsi adalah perbuatan buruk seperti menggelapkan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Jadi secara etimologis, kata korupsi berarti kemerosotan dari keadaan yang semula baik, sehat, benar, menjadi penyelewengan, busuk.⁶⁹

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.⁷⁰

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi

⁶⁸ Andi Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembtngunan*, C.V. Akademika pressindo, Jakarta, 1984, hlm 3

⁶⁹ Pius Abdillah dan Anwar Syarifiddin, *Kamus .Saku Bahasa Indonesia*, Arloka Offset. Surabaya

⁷⁰ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 168.

dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.⁷¹

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, orupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini.⁷²

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.⁷³

Lebih khususnya pengertian korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.⁷⁴

⁷¹ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 5

⁷² Jawade Hafidz, *Op.Cit.*, hlm. 3

⁷³ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 31

⁷⁴ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*).

Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama yang berada dibawah garis kemiskinan. Adapun unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (*delegated power, derived power*). Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan lain.
- b) Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya.
- c) Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, link, atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara atau kepentingan umum.
- d) Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.

e) Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya.

Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas dapat diberikan dari mal-administrasi atau salah urus⁷⁵

Kelihaian manusia untuk menghindari sistem yang dirancang untuk melindungi integritas lembaga dan proses tampak tidak ada habishabisnya. Bila dibiarkan saja dan tidak dibendung, korupsi kemungkinan besar akan meningkat. Hal tersebut diakibatkan oleh rasa malu yang sudah kian menjadi barang langka di negeri ini.⁷⁶

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut Husein Alatas sebagaimana dikutip oleh Kusumah M.W, terdapat tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu:⁷⁷

- a) Korupsi Transaktif (*Transactive Corruption*), menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.
- b) Korupsi perkrabatan (*nepotistic corruption*), yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.

⁷⁵ Jawade Hafidz, *Op.Cit.*, hlm. 169

⁷⁶ *Ibid* hlm 170

⁷⁷ Kusumah M.W, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm. 141.

- c) Korupsi yang memeras (*exfortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.
- d) Korupsi investif (*investife corruption*), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
- e) Korupsi depensif (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f) Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.
- g) Korupsi suportif (*supportive corruption*), adalah korupsi dukungan (*support*) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.

Berdasarkan tujuan seseorang melakukan korupsi, Kumorotomo sebagaimana dikutip oleh Chatrina dan Dessy, ia membedakan korupsi menjadi dua, yaitu:⁷⁸

- a) Korupsi politis, yaitu penyelewengan kekuasaan yang mengarah ke permainan politis, nepotisme, klientelisme (sistem politik yang didasarkan pada hubungan pribadi daripada manfaat pribadi),

⁷⁸ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlioni Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 16.

penyalahgunaan pemungutan suara, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini adalah nilai-nilai perbedaan (*different values*), yaitu merasa bahwa dirinya berbeda dari orang lain. Latar belakang psikologis tersebut di antaranya sebagai berikut:

- 1) Keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain.
 - 2) Keinginan untuk dituakan (dihormati).
 - 3) Keinginan dianggap sebagai pemimpin oleh banyak orang.
- b) Korupsi material, yaitu korupsi yang berbentuk manipulasi, penyuapan, penggelapan, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini menyangkut nilai-nilai kesejahteraan (*welfare values*).

Korupsi material di antaranya sebagai berikut:

- 1) Memperoleh kenyamanan hidup.
- 2) Memperoleh kekayaan materi.
- 3) Mendapat kemudahan dalam segala aspek.

Adapun jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:⁷⁹

- a) Tindak pidana korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi (Pasal 2).

⁷⁹ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, hlm. 33

- b) Tindak pidana korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3).
- c) Tindak pidana korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu (Pasal 5).
- d) Tindak pidana korupsi Suap pada Hakim dan Advokat (Pasal 6).
- e) Korupsi dalam hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7).
- f) Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (Pasal 8).
- g) Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-Daftar (Pasal 9).
- h) Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat, atau Daftar (Pasal 10).
- i) Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11).
- j) Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pemborongan (Pasal 12).
- k) Tindak pidana korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (Pasal 12B)

- l) Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan (Pasal 13).
- m) Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Acara Pemberantasan Korupsi.
- n) Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23).

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003), ruang lingkup korupsi ternyata lebih luas, yaitu:⁸⁰

- a) Penyuapan pejabat publik nasional (*bribery of national public*)
- b) Penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (*bribery of foreign public official and officials of public international organization*)
- c) Penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh seorang pejabat publik (*embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official*)
- d) Memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*)
- e) Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of functions*)
- f) Memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*)

⁸⁰ Astika Nurul Hidayah, "Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2018, hlm. 137

- g) Penyuapan pada sektor privat (*bribery in the privat sector*)
- h) Penggelapan kekayaan di sektor privat (*embezzlement of property in the privat sector*).

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada perbuatan yang selama ini dipahami oleh masyarakat pada umumnya yaitu korupsi yang diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka yang termasuk sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:

- a) Merugikan keuangan negara.
- b) Perbuatan Memperkaya atau Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
- c) Penyuapan.
- d) Penyalahgunaan Jabatan.
- e) Pemerasan.
- f) Kecurangan.
- g) Benturan Kepentingan.
- h) Gratifikasi.

- i) Percobaan, Permufakatan, dan Pembantuan melakukan tindak pidana korupsi.
- j) Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi seperti di kemukakan di atas, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat penulis inventarisir dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

- a) Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum.
- b) Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
- c) Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- d) Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara.
- e) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- f) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

- g) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- h) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- i) Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.
- j) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
- k) Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan,

merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

l) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

m) Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik di atas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka pelaku kejahatannya dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga seorang terdakwa korupsi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur- unsur tersebut.

4. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Di Indonesia, tindak pidana korupsi dijadikan sebagai tindak pidana khusus sehingga menjadikan tindak pidana korupsi diatur secara lebih terperinci di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menyelisihi ketentuan umum yang berlaku di dalam KUHP. Hal tersebut

dilandasi adanya ketentuan Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam BAB I sampai dengan BAB VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundangundangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undangundang ditentukan lain.

Jadi, dalam hal ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur lain dari pada yang telah diatur dalam KUHP, dapat diartikan bahwa suatu bentuk aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*). Dengan kata lain Pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP. Sehingga dengan demikian, tindak pidana korupsi termasuk ke dalam tindak pidana khusus.

Pengaturan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 24 Pp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dibentuk untuk menjaring beberapa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh suatu badan atau badan hukum tertentu dengan menggunakan fasilitas, modal atau kelonggaran dari Negara dan masyarakat. Eksistensi Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Prt/Perpu/13 Tahun 1958 dianggap kurang dapat berperan dalam menanggulangi korupsi karena peraturan tersebut dibuat ketika Negara dalam keadaan darurat, sehingga sifatnya temporer.⁸¹

Hal tersebut dijelaskan pada bagian konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa:⁸²

- a) Untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari Negara atau masyarakat, misalnya bank, koperasi, wakap dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan seperti tindak pidana, perlu diadakan beberapa aturan pidana khusus dan peraturan-peraturan khusus tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan itu yang disebut tindak pidana korupsi.

⁸¹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 17

⁸² Konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

- b) Berdasarkan pertimbangan tersebut sub a telah diadakan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/ZI/1/7 tanggal 17 April 1958.
- c) Peraturan-peraturan Peperpu tersebut perlu diganti dengan peraturan Undang-Undang.
- d) Karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Disebabkan kurang mencukupinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka pada Tahun 1971, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal tersebut disebutkan pada bagian konsideran Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:⁸³

⁸³ Konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- a) bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan /perekonomian negara dan menghambat pembangunan Nasional;
- b) bahwa Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya Undang-undang tersebut perlu diganti.

Dalam perkembangannya, walaupun keberadaan Undang Nomor 3 Tahun 1971 hakikatnya lebih maju dan progresif dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960, namun perkembangan masyarakat dan teknologi informasi yang memicu munculnya tindak pidana korupsi baru dengan modus operandi yang sama sekali baru, mau tidak mau harus terekover dalam perundang-undangan pidana korupsi.⁸⁴

Atas dasar hal tersebut maka dibentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada bagian konsideran terdapat empat poin yang menjadi pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:⁸⁵

- a) bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atas perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat

⁸⁴ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 22.

⁸⁵ Konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- b) bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
- c) bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
- d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku. Hal ini terdapat pada Ketentuan Penutup di dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perubahan terhadap Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dilakukan kembali pada tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan perubahan atau penambahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dianggap belum lengkap.⁸⁶ Terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan sehingga dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal-hal tersebut yaitu sebagai berikut:⁸⁷

- a) bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b) bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehingga atas dasar hal tersebut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan beberapa perubahan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

⁸⁶ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 26.

⁸⁷ Konsideran huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku hingga saat ini sebagai landasan hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

C. Tinjauan Umum tentang Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin⁸⁸ ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).⁸⁹ Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintahan (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

⁸⁸ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

⁸⁹ *Ibid*

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁹⁰ Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.⁹¹

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).⁹²

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote mach*”,⁹³

⁹⁰ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

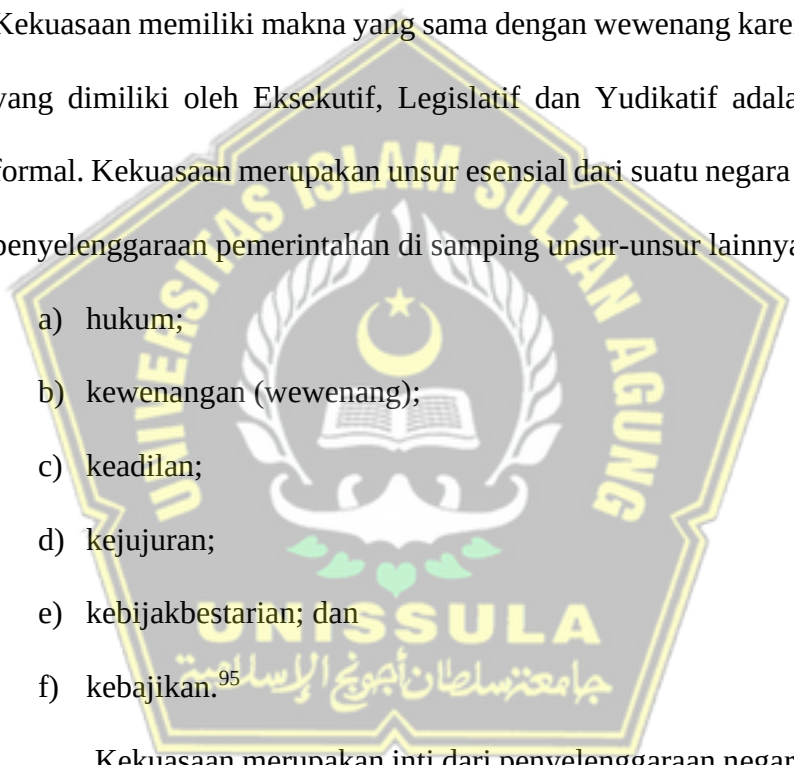
⁹¹ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.

⁹² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36.

⁹³ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Jakarta, 1990, hlm. 30.

sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.⁹⁴

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

- 
- a) hukum;
 - b) kewenangan (wewenang);
 - c) keadilan;
 - d) kejujuran;
 - e) kebijaksanaan; dan
 - f) kebajikan.⁹⁵

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok

⁹⁴ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta, 1990, hlm. 52.

⁹⁵ Rusadi Kantaprawira, "Hukum dan Kekuasaan", Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, hlm. 37-38.

orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.⁹⁶

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.⁹⁷ Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu

2. Sumber Kewenangan

⁹⁶ Miriam Budiardjo, *Op Cit*, hlm. 35

⁹⁷ Rusadi Kantaprawira, *Op Cit*, hlm. 39.

Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.⁹⁸

Menurut Indroharto bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan:

- a. *with attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an authority.*

⁹⁸ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002, hlm.65.

- b. *delegation is a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name.*
- c. *with mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name.*⁹⁹

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian

⁹⁹ J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibris, Nijmegen, 1998, hlm. 16-17

pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁰⁰

- a. delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;

3. Sifat Kewenangan

Sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikingen*) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas.

Menurut Indroharto, kewenangan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya

¹⁰⁰ Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, hlm. 5.

sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Pada kewenangan fakultatif apabila dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangannya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya. Dan yang ketiga yaitu kewenangan bebas yakni terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya. Philipus M Hadjon membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan penilaian yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu kewenangan untuk memutuskan mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).

4. Batasan Kewenangan

Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utama dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem kontinental.¹⁰¹ Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribus, delegasi, mandate. Kewenangan atribus lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal

¹⁰¹ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Op. Cit*, hlm.65.

dari pelimpahan. Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut dapat menimbulkan cacat kewenangan.

5. Penyalahgunaan Kewenangan

Penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan dalam hal ini diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Penjelasan resmi pasal 3 tersebut berbunyi: kata “dapat”. Dalam ketentuan ini diartikan sama dengan penjelasan pasal 2 Undang-Undang No.20 Tahun 2001. Rumusan pasal 3 tersebut pada dasarnya tidak berbeda dengan rumusan pada pasal 1 Undang-Undang No.3 Tahun 1971 yang berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Penyalahgunaan wewenang berasal dari dua kata yaitu “penyalahgunaan” dan “wewenang” , penyalahgunaan sendiri berasal dari kata dasar “salah” dan “guna”. Muhamad Ali memberikan rumusan tentang arti salah yaitu tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan guna memiliki pengertian manfaat atau suatu pekerjaan yang memberi pengaruh dan mendatangkan perubahan, dan wewenang itu sendiri adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu hal dalam suatu organisasi atau pemerintahan. Jadi penyalahgunaan wewenang adalah penyimpangan yang dilakukan oleh setia orang yang memiliki kewenangan dan orang tersebut menggunakan wewenang yang melekat dalam dirinya tidak berdasarkan prosedur yang ada untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau orang lain.

Berdasarkan rumusan pasal 3, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan adalah:

a. Dengan maksud;

Rumusan tersebut adalah rumusan *dolus* (sengaja). Dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan 3 (tiga) bentuk sengaja yakni:

1. sengaja sebagai maksud,
2. sengaja dengan keinsyafan pasti,
3. sengaja dengan keinsyafan kemungkinan, yang lazim disebut *dolus evantualis*.

b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Keuntungan baik untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan keuntungan yang dapat dihitung dengan uang karena akibat yang ditimbulkan berupa kerugian keuangan negara, meskipun akibat lebih jauh dapat berupa kerugian perekonomian negara tetap karena pemakaian uang yang tidak benar.

Berdasarkan rumusan “diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” maka rumusan tersebut bermakna secara alternatif artinya salah satu yang diuntungkan maka unsur tersebut telah dipenuhi. Namun secara realita memerlukan pengungkapan agar kenyataan yang sebenarnya diketahui, berupa keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi.

c. Menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Pengertian “jabatan” dalam kamus besar Bahasa Indonesia sebagai berikut:

1. pekerjaan tugas dalam pemerintahan atau organisasi,
2. fungsi,
3. dinas, jawatan.

Sedangkan “kedudukan” artinya: “tempat pegawai tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatan status”. Kata “jabatan” dan kedudukan dikaitkan dengan pengertian “keuangan negara” atau “perekonomian negara” maka tidak dapat terlepas dari “manajemen”

sehingga jabatan atau kedudukan tersebut berada dalam ruang lingkup perencanaan dan pengawasan. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dimaksudkan bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.

d. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Pengertian “keuangan atau perekonomian negara” telah dimuat pada penjelasan Undang-Undang No.20 Tahun 2001. Kata “dapat” sebagaimana dimuat pada penjelasan Pasal 2 ayat (1), hal ini memang merupakan hal yang selalu diperdebatkan pada penerapan Undang-Undang No.3 Tahun 1971 yang sering ditafsirkan adanya pembuktian nyata tentang “kerugian keuangan atau perekonomian negara” artinya harus dibuktikan bahwa secara nyata telah ada kerugian keuangan atau perekonomian negara.

D. Tindak Pidana Korupsi Perspektif Islam

Agama Islam adalah agama yang *rahmatan lil'alam* yaitu rahmat bagi seluruh alam, meliputi segala apa yang ada dimuka bumi ini tidak ada yang luput diatur oleh Islam, apabila Islam sebagai nama yang diberikan untuk suatu ajaran dalam kehidupan, bila disandingkan dengan terminologi agama sebagai padanan kata dari *al-din* dari bahasa sempit berarti undang-undang atau hukum, maka sebenarnya *al-din al-Islam* adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala aspeknya (hubungan vertikal dan horizontal) agar manusia mendapat ridho dari Tuhannya (Allah

swt) dalam kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itulah risalah Islam adalah lengkap dan universal, tidak ada yang luput dari jangkauan Islam termasuk korupsi. Di dalam kaidah ushul fiqh disebutkan bahwa tiada satupun peristiwa yang yang tidak diatur dalam Islam. “Tiada suatu peristiwa pun di dalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah SWT.¹⁰²

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan *Jinayat al-kubra* (dosa besar).¹⁰³

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjanya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang

¹⁰² Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta, 2008, hlm 11

¹⁰³ Muhammadiyah, Nahdatul ulama Partnershipkemitraan, *Koruptor itu kafir*, Mizan, Jakarta, 2010, hlm xiii.

milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.¹⁰⁴

Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah:188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”¹⁰⁵

Juga firman-Nya dalam surah An-Nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.”¹⁰⁶

Harta hasil korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do’a, sebagaimana dipahami dari sabda Nabi Saw:

“Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah

¹⁰⁴ Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, Kholam, Jakarta, 2008, hlm. 77.

¹⁰⁵ Al-Hikmah, *Al-Qur’an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hal 29.

¹⁰⁶ *Ibid* hlm 83

berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan". Dia (Allah) juga berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang Kami rizkikan kepada kamu," kemudian beliau (Rasulullah) Shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan seseorang yang lama bersafar, berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit (seraya berdo'a): "Ya Rabb..., ya Rabb...", tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka, bagaimana do'anya akan dikabulkan?"

Dalam hadits lain Nabi saw juga bersabda "Setiap tubuh yang berkembang dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya" (HRAhmad).

Hukum perbuatan korupsi menurut pendapat ulama fiqih, secara aklamasi dan konsensus (*Ijma'*) adalah haram karena bertentangan dengan prinsip maqashidussy syari'ah. Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah swt dengan hukuman setimpal di akhirat.¹⁰⁷

Dalam surah Ali Imran: 161

¹⁰⁷ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Press Insani, Jakarta, 2003, hlm. 20

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”¹⁰⁸

Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Jarir yaitu hilangnya sehelai kain wol yang diperoleh dari rampasan perang. Setelah dicari, kain itu ternyata tidak ada dalam catatan inventaris harta rampasan perang sehingga ada yang lancang berkata, “Mungkin Rasulullah saw sendiri yang mengambil kain itu untuk dirinya.” Agar tuduhan tersebut tidak menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam dan membersihkan citra beliau maka turunlah ayat tersebut di atas yang menegaskan bahwa Nabi saw. Tidak mungkin berlaku korup dan curang dalam amanah harta publik berupa rampasan perang. Bahkan Nabi mengancam siapapun yang mengkorup harta milik Negara akan menjadi bara api baginya di neraka dan demikian pula amalnya yang berasal dari hasil korupsiya tersebut tidak akan diterima Allah swt. Teladan beliau dicontoh oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz (63-102 H) yang memerintahkan kepada putrinya untuk mengembalikan kalung emas yang

¹⁰⁸ Al-Hikmah, *Op-cit*, hal. 71

dihibahkan oleh pengawas perbendaharaan Negara (baitul mal) sebagai tanda jasa dan penghormatan kepada ayahnya.

Kata korupsi secara literer memang tidak ditemukan dalam khasanah Islam, tetapi substansi dan persamaannya bisa dicari dan ditelusuri dalam Islam. Al-Naim dalam bukunya, sebagaimana dikutip Abu Hapsin, memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk korupsi apabila ditinjau dari sisi syariat Islam dapat diklasifikasikan dengan nama ar-risywah, al-maksu, hibah/hadiah, dan alghulul.¹⁰⁹

Definisi Takzir menurut syara' adalah hukuman yang bersifat mendidik atas dosa yang tidak dijelaskan oleh hadd (sanksi) dan kafarat (penebusnya), selain itu dapat juga dikatakan bahwa ia merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah (imam) atas tindak pidana atau dosa yang sanksinya belum ditentukan dalam agama, atau telah ditetapkan sanksinya tapi tidak mencukupi persyaratan pemberlakuan sanksi tersebut. Dalil disyariatkannya takzir adalah riwayat Bahz bin Hakim dari kakeknya bahwa Nabi saw pernah menahan seseorang yang tertuduh. Penahanan terhadap seseorang ini merupakan tindakan preventif yang perlu dilakukan hingga kebenaran tampak jelas.

¹⁰⁹ Abu Fida' Abdur rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs*, Republika, Jakarta, 2006, hlm. 2.

Diriwayatkan juga oleh Hani bin Niyar bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda “Jangan kalian mencambuk seseorang lebih dari sepuluh kali, kecuali dalam perkara yang berkaitan dengan hak Allah (hudud)”. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khathtab juga menjalankan takzir dan mendidik beberapa pelaku maksiat (yang tidak memiliki kafarat dan tidak memiliki sanksi yang ditentukan oleh syara’) dengan cukur rambut (tidak beraturan), pengasingan, pukulan, sebagaimana ia juga membakar toko yang menjual khamar (minuman keras), desa yang menjual khamar, dan membakar istana Sa’ad bin abi Waqash di Kufah Karena maksiat-maksiat yang dilakukan (disana) yang tersembunyi dari khalayak ramai. Umar juga telah membuat dirrah (alat pukul) bagi mereka yang berhak dipukul, mendirikan penjara serta memukul perempuan yang senang meratap mayat hingga tampak rambutnya.

Takzir dalam tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sesuai dengan berat dan ringannya cara atau akibat yang ditimbulkan. Diantaranya:

- a. Celaan dan Teguran/ Peringatan. Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tertentu yang dinilai ringan namun dianggap merugikan orang lain. Peringatan dimaksudkan untuk mendidik pelaku, mengancam pelaku kriminal jika dia mengulangi kejahatannya dengan ancaman penjara, cambuk, sampai pada ancaman hukuman terberat. Hukuman tersebut dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana ringan.

- b. Masuk Daftar Orang Tercela (al-tasyhir). Al-tasyhir diberlakukan atas pelaku kesaksian palsu dan berlaku curang. Dalam tradisi klasik, memasukkan pelaku dalam daftar orang tercela dilakukan dengan mengumumkan kejahatan serta dosa pelaku pidana di tempat-tempat umum, saat ini pengumuman dapat dilakukan di media massa, Koran, majalah serta tempat-tempat publik.
- c. Menasihati dan Menjauhkannya Dari Pergaulan Sosial. Rasulullah sendiri pernah memberikan hukuman kepada tiga orang sahabat yang enggan ikut berperang dalam Perang Tabuk, yaitu Mirarah bin al-Rabi', Ka'ab bin malik, dan hilal bin umayyah dengan menjauhkan mereka (mendiamkan mereka) selama lima puluh hari dan tidak ada yang berbicara dengan mereka sampai turun firman Allah dalam surah al-Taubah:118

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

“Dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan. Hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah (pula terasa) sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui tidak ada tempat lari dari (siksaan) Allah, melainkan kepada-Nya saja, kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah maha penerima tobat, maha penyayang.”¹¹⁰

¹¹⁰ Al-Hikmah, *Al-Qur'an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hlm. 206

- d. Memecat dari Jabatannya (al-‘azl min alwadzifah). Hal ini bisa diberlakukan kepada pelaku yang memangku jabatan publik, baik yang diberi gaji maupun jabatan yang sifatnya sukarela.
- e. Dengan pukulan (dera/cambuk). Hukuman ini diberlakukan kepada pelaku pidana dengan tidak dimaksudkan untuk melukai atau mengganggu produktivitas kerjanya, sebaliknya bertujuan untuk membuat jera pelaku. Menurut Abu Hanifah, minimal deraan sebanyak 39 kali, sedangkan ukuran maksimalnya, menurut Imam Malik boleh lebih dari seratus kali jika kondisi menghendaki demikian.
- f. Hukuman Berupa Harta (denda) dan Hukuman Fisik. Hukuman ini seperti hukuman yang dikenakan pada kasus pencurian buahbuahan yang masih berada di pohon. Rasulullah bersabda: “siapa saja yang mengambil barang orang lain, maka dia harus mengganti dua kali lipat nilai barang yang telah dia ambil dan dia harus di beri hukuman.”
- g. Penjara. Pemenjaraan bisa berjangka pendek atau jangka panjang, penjara seumur hidup. Misalnya hukuman jangka pendek paling sebentar satu hari dan paling lama tidak ditentukan karena tidak disepakati oleh para ulama. Ada yang menyatakan 6 bulan, sementara ulama lain berpendapat tidak boleh melebihi satu tahun, dan menurut kelompok lain penentuannya diserahkan kepada pemerintah.

h. Hukuman mati. Terkadang bentuk hukuman takzir bisa berbentuk hukuman mati. Hukuman itu dapat diberlakukan bila kemaslahatan benar-benar menghendaknya. Adapun untuk kasus korupsi hukuman mati bisa diberlakukan bila Negara dalam keadaan genting atau krisis.¹¹¹

Memperhatikan bentuk-bentuk hukuman takzir diatas dalam kaitannya dengan sanksi bagi pelaku korupsi merupakan bentuk pidana yang khas cakupannya bisa dari tingkatan sederhana hingga terberat dan berakibat massif, maka beberapa detail dari hukuman takzir tersebut dapat diberlakukan pada saat ini. Misalnya, memasukkan pelaku korupsi ke dalam daftar orang tercela, memecat dari jabatannya, diasingkan dari khalayak, melakukan penyitaan harta dua kali lipat dari hasil kejahatan korupsi, bahkan hukuman mati sesuai dengan tingkat kejahatan korupsi yang dilakukan dan akibat negatif yang ditimbulkan.

¹¹¹ Muhammadiyah, Nahdatul Ulama Partnership Kemitraan, *Koruptor itu Kafir*, Mizan, Jakarta, 2010, hlm.37-38

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksaan dan penegakan hukum disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi. Oleh karena itu, perubahan dan perkembangan hukum merupakan salah satu untuk mengantisipasi korupsi tersebut.¹¹² Korupsi juga terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain masalah moral atau sikap mental, masalah pola hidup serta budaya, lingkungan sosial, sistem ekonomi, politik dan sebagainya. Dalam menghadapi karakteristik demikian maka salah satu cara memberantas tindak pidana korupsi yang selama ini diketahui adalah melalui sarana hukum pidana sebagai alat kebijakan kriminal dalam mencegah atau mengurangi kejahatan.

Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corrupt*: Prancis,

¹¹² Surachim dan Suhandi Cahaya, 2011, Strategi dan Tekni Korupsi, cetakan pertama, sinar grafika, Jakarta, Hal. 11

yaitu *corruption*: dan Belanda yaitu *corruptie* (korruptie) dan dalam bahasa Indonesia “korupsi.” Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.¹¹³

Sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi merupakan *species delict* dari unsur melawan hukum sebagai genus *delict* akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik, bukan dalam kaitan dan pemahaman jabatan dalam ranah struktur keperdataan. Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dinyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Pelaku tindak pidana korupsi seringkali menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didudukinya untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dengan tujuan

¹¹³ Andi Hamzah, 2015, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, Hal. 4

untuk menguntungkan dirinya sendiri. Pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan, memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan dan melakukan tindakan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Untuk itulah perlu dilakukan pembuktian penyalahgunaan wewenang agar dapat meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil - dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan korupsi penyalahgunaan wewenang.

Bangsa Indonesia saat ini tengah dilanda krisis kepercayaan dalam tiap segmen kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, perdagangan, keuangan dan industri. Krisis kepercayaan terjadi terhadap lembaga perekonomian, lembaga pemerintahan baik lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, lembaga keuangan, bank dan nonbank maupun lembaga kepartaian, hal ini terjadi disebabkan karena belum dapat diciptakan pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi.

Memang dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi, unsur “penyalahgunaan wewenang” telah diatur bahkan menjadi bagian dari inti delik korupsi. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Dari rumusan Pasal 3 tersebut dapat diketahui bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan” menjadi bagian inti dari delik korupsi tersebut. Persoalannya adalah konsep penyalahgunaan wewenang dalam delik ini tidak dijelaskan secara lebih lanjut. Bahkan jika dibandingkan dengan rumusan dalam delik yang diatur dalam Pasal 2 undang-undang ini, maka dapat dipahami seakan-akan “menyalahgunakan kewenangan” dalam konteks tindak pidana korupsi bukanlah suatu perbuatan melawan hukum. Dikatakan demikian, sebab jelas dalam rumusan Pasal 2 ditentukan secara eksplisit bahwa perbuatan “melawan hukum” merupakan bagian inti dari delik korupsi. Padahal sebagaimana Nur Basuki Minarno menyebutkan bahwa “penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum”.¹¹⁴

Akibat lemahnya konsep penyalahgunaan wewenang dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini, maka perbuatan seorang pejabat tata usaha negara seringkali mendapatkan penafsiran yang berbeda-beda. Disatu sisi ada pendapat yang secara tegas menyebutkan bahwa kewenangan dan perbuatan melawan hukum pejabat tata usaha negara tidak

¹¹⁴ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Laksbang Mediatama, Palangkaraya, 2009, hlm. 2.

dapat dinilai dengan menggunakan hukum pidana, sebagaimana dikemukakan Indrianto Seno Adji sebagai berikut

Kekeliruan paradigma atas ajaran perbuatan melawan hukum (sebagai *genuus delict*) adalah terjadinya kriminalisasi kewenangan atau kebijakan terhadap aparatur negara sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Dari sisi yuridis akademis, suatu kebijakan (*beleid*) itu, baik sebagai kebijakan (diskresioner) yang terikat maupun kebijakan (diskresioner) yang aktif, bukan menjadi ranah penilaian dari Hukum Pidana.¹¹⁵

Argumentasi ini dapatlah dipahami sebagai upaya untuk menciptakan pendapat hukum, bahwa walaupun terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat ketika melaksanakan kewenangannya, itu tentu pelanggaran atas kaedah hukum administrasi, sehingga dengan demikian proses penyelesaiannya haruslah menggunakan cara-cara yang dianut oleh hukum administrasi, bukan caracara dalam hukum pidana. Maka satusatunya sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sanksi yang diatur pada wilayah hukum yang bersangkutan, yakni hukum administrasi negara bukan sanksi dalam hukum pidana.

Lemahnya konsep penyalahgunaan wewenang dalam delik korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, semakin menegaskan bahwa korupsi merupakan “*invisible crime*” yaitu ketika aparat negara yang koruptif atau perbuatan koruptif berlandung di balik kebijakan. Dalam hal ini, Marwan Effendy memandang

¹¹⁵ Arma Dewi, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol 1 No 1 2019, hlm 1-16

bahwa “telah terjadi pergeseran hukum yang akan menimbulkan kegamangan bagi pejabat tata usaha negara, manakala ia harus melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk menetapkan suatu kebijakan”. Kegamangan itu timbul dari kekhawatiran jika nanti kebijakan yang dibuatnya terjerat hukum pidana.

Sementara dalam hukum administrasi negara, kebijakan dimaksudkan sebagai suatu perencanaan atau program pemerintah mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi suatu permasalahan tertentu dengan cara tertentu yang telah direncanakan tersebut. Pengertian kebijakan ini agaknya masih sangat sederhana dan memberikan kesan seolah-olah setiap program pemerintah merupakan kebijakan dari pemerintah. Hal ini tidak pula dapat dipersalahkan, karena sesungguhnya ada anggapan bahwa kebijakan publik adalah bentuk nyata atau “ruh” negara, dengan demikian kebijakan publik merupakan bentuk konkret dari proses persentuhan negara dengan rakyatnya.¹¹⁶

Secara spesifik, Marwan Effendy mendeskripsikan batasan pengertian mengenai kebijakan publik, yang juga kiranya dapat menjadi sandaran utama untuk menganalisis kebijakan publik dalam perspektif hukum pidana sebagai berikut. kebijakan publik dideskripsikan sebagai sebuah keputusan yang berpayung pada peraturan perundangundangan yang merupakan diskresi melekat diberikan Undang-Undang terkait kewenangan yang dimiliki lembaga, institusi atau seorang pejabat, dan yang membedakan adalah

¹¹⁶ Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1994, hlm. 63.

kebijakan untuk kalangan tertentu, kalau kebijakan diperuntukan kalangan yang lebih luas bersifat umum.¹¹⁷

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan, uang sogok dan sebagainya.¹¹⁸ Syed Husein Alatas sebagaimana dikutip Martiman Prodjoamidjojo menjelaskan empat tipe korupsi dalam prakteknya memiliki ciri (1) selalu melibatkan lebih dari satu orang, (2) pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan, (3) melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, dan (4) dengan berbagai macam akal berlandung dibalik pembenaran hukum.¹¹⁹

Rumusan materi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan sebagai upaya preventif dalam mengantisipasi tindak pidana korupsi yang semakin hari semakin sulit dicegah dan diberantas. Untuk kasus-kasus korupsi yang sulit dibuktikan, maka sesuai ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka regulasi tersebut memungkinkan untuk dapat dibentuk Tim Gabungan yang dikoordinir Jaksa Agung yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Namun, berdasarkan *judicial review* yang diajukan ke Mahkamah Agung, maka wewenang tersebut tidak lagi menjadi otorisasi Jaksa

¹¹⁷ Marwan Effendy, *Op. Cit.*, hlm. 9

¹¹⁸ Wjs Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 268

¹¹⁹ Martiman Prodjoamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. CV. Mandar Madju, Bandung, 2001, hlm 12.

Agung. Saat ini sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai tugas dan wewenang sangat luas untuk melakukan penyidikan dan penuntutan tindakan korupsi, akan tetapi, saat ini belum terlihat hasilnya secara maksimal.

Meskipun Kejaksaan tidak disebutkan secara khusus sebagai penyidik dan penuntut umum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun jika didasarkan pada KUHP, terutama pasal 284 ayat (2), maka Kejaksaan tetap dapat menyidik dan melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.¹²⁰

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana yang lain, diantaranya karena banyaknya lembaga yang berwenang untuk melakukan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi. Kondisi demikian merupakan konsekuensi logis dari predikat yang di letakkan pada tindak pidana tersebut sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Sebagai tindak pidana yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime* tindak pidana korupsi mempunyai daya hancur yang luar biasa dan merusak terhadap sendisendi kehidupan suatu negara dan bangsa. Dampak dari tindak pidana korupsi dapat dilihat dari terjadinya berbagai macam bencana yang menurut Nyoman Serikat Putra Jaya bahwa akibat negatif dari adanya tindak pidana korupsi sangat merusak tatanan kehidupan bangsa, bahkan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial masyarakat Indonesia.¹²¹

¹²⁰ Asrianto Zainal, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan, Jurnal FH IAIN Kendari, 2016, hlm 1-18

¹²¹ Nyoman Sarekat Putra Jaya. *Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 69.

Penegakan hukum pidana, seperti proses penegakan hukum pada umumnya, melibatkan minimal tiga faktor yang terkait yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat atau badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembicaraan ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) atau yang dalam konsep hukum administrasi Prancis disebut *détournement de pouvoir* adalah salah satu jenis ketidaksahan yang menyebabkan keputusan badan atau pejabat pemerintahan dapat dibatalkan. Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika badan atau pejabat pemerintahan menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang menyimpang atau berbeda dari maksud diberikannya wewenang.

Penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang cacat oleh badan atau pejabat pemerintahan, yaitu mereka melaksanakan wewenangnya untuk mencapai tujuan yang berbeda dari tujuan yang seharusnya diberikan wewenang tersebut.

Menurut Schwartz, tindakan badan atau pejabat pemerintahan dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang jika:

1. Badan atau pejabat pemerintahan tersebut melakukan tindakan dalam ruang lingkup wewenangnya, mengikuti prosedur dengan tepat, dan mematuhi ketentuan undang-undang serta regulasi yang mengatur tindakannya, tetapi ia menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari tujuan diberikannya wewenang itu.

2. Penyalahgunaan wewenang adalah ketika badan atau pejabat pemerintahan menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang dilarang, yaitu tujuan lain dari yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.
3. Badan atau pejabat pemerintahan melakukan tindakan bukan untuk tujuan kepentingan umum, tetapi untuk tujuan personal atau pribadi.

Penyalahgunaan wewenang oleh badan atau pejabat pemerintahan merupakan penyimpangan asas dalam hukum administrasi, yaitu asas spesialisitas atau *specialiteitsbeginsel*. Menurut asas ini organ pemerintahan harus menggunakan wewenangnya untuk mengambil keputusan tidak untuk tujuan lain selain tujuan yang dikehendaki dari diberikannya wewenang tersebut.

Penyalahgunaan wewenang melibatkan 3 (tiga) unsur utama, yaitu: (1) *met opzet* (dengan sengaja); (2) mengalihkan tujuan wewenang; dan (3) ada interest pribadi yang negatif. Dengan demikian, penyalahgunaan wewenang terjadi dengan kesengajaan bukan kealpaan atau kelalaian, yaitu dengan sengaja mengalihkan tujuan wewenang sehingga menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang tersebut. Tindakan mengalihkan tujuan wewenang tersebut dilandasi kepentingan pribadi yang negatif, misalnya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk orang lain.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi merupakan salah satu aspek yang penting dalam penegakan hukum, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi.

Penyalahgunaan wewenang sering kali dilakukan oleh pejabat publik atau pihak yang memiliki kekuasaan dalam posisi strategis untuk mendapatkan keuntungan pribadi, kelompok, atau pihak lain secara melawan hukum. Perbuatan ini melibatkan penyalahgunaan jabatan atau kewenangan yang dipercayakan kepada pelaku, sehingga berdampak pada kerugian negara atau masyarakat. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur secara tegas bahwa penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian keuangan negara adalah bentuk korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana berat.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini mensyaratkan pembuktian adanya unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif melibatkan niat jahat atau kesengajaan pelaku dalam menggunakan kewenangan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan peraturan. Sementara itu, unsur objektif mencakup tindakan nyata penyalahgunaan wewenang yang berdampak pada kerugian keuangan negara atau perekonomian. Dalam hukum pidana, prinsip legalitas tetap menjadi acuan utama, di mana perbuatan pelaku harus memenuhi elemen yang diatur dalam undang-undang untuk dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada interpretasi yang keliru atau penyalahgunaan wewenang dalam penerapan hukum itu sendiri.

Di sisi lain, sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar hukuman individual. Selain memberikan efek jera kepada

pelaku, sanksi ini juga dimaksudkan untuk melindungi kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan memastikan bahwa kerugian negara dapat diminimalisasi atau dipulihkan. Dalam konteks ini, pengembalian aset yang dirampas melalui mekanisme perampasan aset korupsi menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban pidana. Hal ini diatur melalui kerja sama antara lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan kepolisian dalam upaya pemulihan kerugian negara.

Penguatan pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan wewenang juga diiringi dengan tantangan dalam implementasinya. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku, termasuk kurangnya pengawasan internal di lembaga pemerintah atau penegak hukum yang rentan terhadap intervensi politik. Selain itu, proses pembuktian penyalahgunaan wewenang sering kali memerlukan waktu yang lama karena kompleksitas kasus dan kebutuhan akan bukti yang kuat. Oleh karena itu, penguatan kerangka hukum dan reformasi birokrasi menjadi aspek yang tidak terpisahkan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Dalam perspektif yang lebih luas, pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi tidak hanya mencakup sanksi pidana, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan sosial. Pelaku yang terbukti bersalah tidak hanya mencoreng nama institusi, tetapi juga mengkhianati kepercayaan publik. Oleh sebab itu, penting untuk terus memperkuat edukasi, pengawasan, dan transparansi dalam pengelolaan

keuangan negara serta mendorong budaya integritas di semua tingkatan. Dengan pendekatan yang komprehensif, upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efektif untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

B. Hambatan Dan Solusinya Dalam Penegakan Hukum Pelaku Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Konsep menyalahgunakan wewenang dalam tindak pidana korupsi tertuang dalam Pasal 3 UU PTPK sebagai berikut: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Berdasarkan dua analisis konteks dalam interpretasi modern, maka untuk menemukan makna menyalahgunakan wewenang dalam Pasal 3 UU PTPK dilakukan dengan dua analisis tersebut. Pertama, analisis mengenai bahasa terhadap UU PTPK khususnya Pasal 3. Kedua, analisis konteks mengenai masalah hukum dengan mempelajari anatomi UU PTPK.

Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menentukan ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan

pejabat pemerintahan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU AP, yang memungkinkan pengadilan menguji legalitas keputusan atau tindakan pejabat.

Namun, dalam praktiknya, aparat penegak hukum cenderung langsung membawa dugaan penyalahgunaan wewenang ke ranah pidana. Menurut Eddy Con Sinulingga, pendekatan ini seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama jika unsur-unsur pidana tidak bisa dibuktikan dengan jelas.¹²²

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menjadi dasar utama dalam menjerat kasus penyalahgunaan wewenang. Pasal ini menyebutkan tindakan yang menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dapat merugikan keuangan negara, dapat dikenakan hukuman penjara hingga 20 tahun. Namun, Pasal 3 ini tidak memberikan definisi jelas tentang frasa "penyalahgunaan wewenang". Menurut Barda Nawawi Arief, ketidakjelasan ini membuka ruang interpretasi yang dapat disalahgunakan. Kondisi ini makin rumit karena Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, yang terkait perbuatan melawan hukum, juga bersifat formil, sehingga cenderung menyasar semua perbuatan yang berpotensi merugikan negara.

Mahkamah Konstitusi (MK), melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, menegaskan bahwa unsur "dapat" dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor harus dipahami secara materiil. Artinya, kerugian negara harus nyata dan terbukti secara konkret. Putusan ini bertujuan menghindari kriminalisasi

¹²²

<https://www.hukumonline.com/berita/a/penyalahgunaan-wewenang--antara-administrasi-dan-pidana-lt6750944ea5468/>

terhadap kebijakan atau diskresi pejabat yang dilakukan secara mendesak dan demi kepentingan umum.

Namun, interpretasi ini menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum. Apakah unsur penyalahgunaan wewenang harus diuji terlebih dahulu di PTUN sebelum dibawa ke ranah pidana? Jawaban atas pertanyaan ini mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penanganan kasus korupsi.

Undang-Undang Administrasi Pemerintah memberikan definisi lebih konkret tentang penyalahgunaan wewenang. Menurut Pasal 17, penyalahgunaan wewenang mencakup tiga kategori: melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. UU ini juga mengatur mekanisme pengawasan melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebelum kasus dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Keputusan atau tindakan pejabat yang dinilai melanggar dapat dinyatakan tidak sah jika terbukti melampaui batas waktu jabatan, melanggar peraturan perundang-undangan, atau bertentangan dengan putusan pengadilan. Dengan demikian, UU AP memberikan perlindungan hukum bagi pejabat yang bertindak sesuai aturan, sekaligus menjadi alat evaluasi bagi mereka yang menyalahgunakan wewenang.

Perbedaan pendekatan antara UU Tipikor dan UU AP seringkali menjadi sumber konflik. Menurut Muhammad Sahlan, pengadilan pidana cenderung fokus pada aspek pelanggaran hukum (*rechtmatigheid*), sementara

PTUN menilai kesesuaian tindakan dengan tujuan yang diinginkan (*doelmatigheid*)¹²³

Harmonisasi antara kedua sistem hukum ini diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah menjadikan putusan PTUN sebagai syarat untuk membawa kasus penyalahgunaan wewenang ke pengadilan pidana. Langkah ini sejalan dengan prinsip ultimum remedium, di mana sanksi pidana hanya digunakan sebagai upaya terakhir setelah sanksi administratif dan perdata tidak efektif.

Dengan begitu, ketentuan penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintah memperjelas makna penyalahgunaan wewenang yang ada dalam Pasal 3 UU Tipikor, sehingga yang tadinya tidak terdapat pengertian atau definisi penyalahgunaan wewenang dalam UU Tipikor dengan hadirnya Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintah membuat jelas pemaknaan penyalahgunaan wewenang dalam UU Tipikor.

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi sering kali bersifat kompleks, mencakup aspek hukum, politik, budaya, hingga kelembagaan. Salah satu hambatan utama adalah lemahnya sistem pengawasan internal di berbagai lembaga pemerintah. Banyak lembaga yang tidak memiliki mekanisme pengawasan yang memadai, sehingga memberikan ruang bagi pejabat untuk menyalahgunakan wewenang mereka tanpa terdeteksi. Selain itu, praktik kolusi

¹²³ *Ibid*

di dalam organisasi sering kali memperburuk situasi karena banyak pihak yang terlibat dalam melindungi pelaku demi menjaga kepentingan bersama.

Di sisi lain, celah dalam peraturan perundang-undangan juga menjadi kendala yang signifikan. Beberapa ketentuan hukum masih bersifat multitafsir, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari tanggung jawab pidana. Misalnya, dalam konteks pembuktian unsur kerugian negara, sering kali timbul perdebatan mengenai metodologi dan otoritas yang berwenang menetapkan jumlah kerugian tersebut. Selain itu, proses hukum yang panjang dan berbelit sering menjadi alasan tertundanya penyelesaian kasus, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Faktor politik juga memegang peranan besar dalam menghambat penegakan hukum. Dalam banyak kasus, pelaku penyalahgunaan wewenang merupakan pejabat yang memiliki kedekatan dengan penguasa atau partai politik tertentu. Pengaruh politik dapat digunakan untuk mengintervensi proses hukum, baik melalui tekanan terhadap lembaga penegak hukum maupun dengan memanipulasi opini publik untuk melemahkan kasus. Kondisi ini semakin diperparah jika lembaga penegak hukum sendiri tidak sepenuhnya independen atau malah terlibat dalam praktik korupsi.

Hambatan lainnya adalah kurangnya kapasitas teknis dan sumber daya manusia pada lembaga penegak hukum. Banyak kasus korupsi yang melibatkan penyalahgunaan wewenang bersifat kompleks, melibatkan alur transaksi keuangan yang rumit, serta dokumen-dokumen administratif yang memerlukan keahlian khusus untuk dianalisis. Keterbatasan sumber daya ini sering kali

membuat penyelidikan menjadi lambat atau bahkan gagal mencapai bukti yang cukup untuk membawa kasus ke pengadilan.

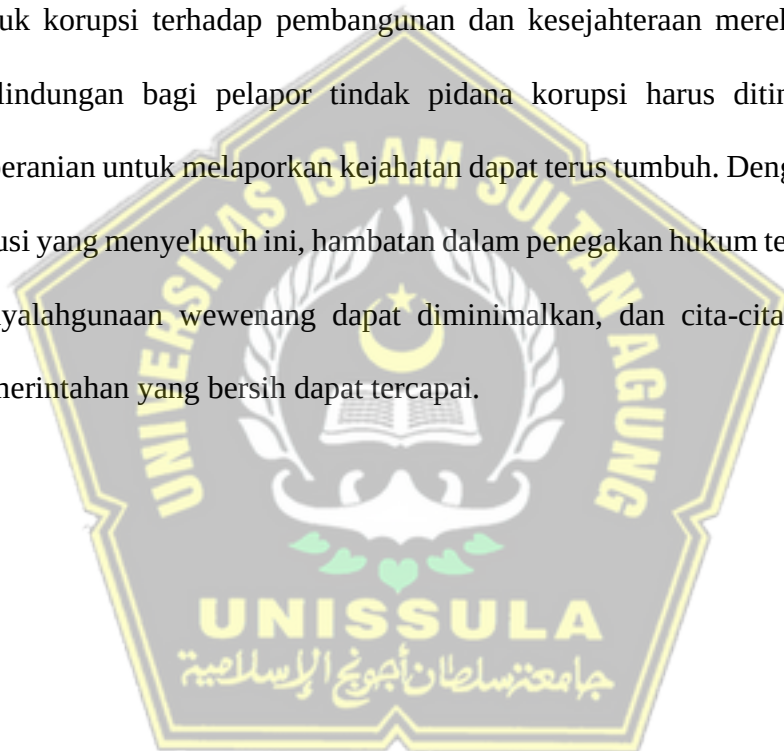
Budaya korupsi yang mengakar di masyarakat juga menjadi penghalang serius dalam penegakan hukum. Korupsi sering kali dianggap sebagai bagian dari "tradisi" atau "sistem" yang tidak dapat diubah, sehingga masyarakat cenderung permisif terhadap perilaku tersebut. Hal ini membuat keberanian untuk melaporkan tindak penyalahgunaan wewenang menjadi rendah, bahkan ketika dampaknya sangat merugikan. Selain itu, pelaku sering kali menggunakan dana yang diperoleh dari korupsi untuk membangun citra positif di masyarakat, sehingga menciptakan ilusi bahwa mereka adalah pemimpin yang berjasa.

Solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif. Salah satunya adalah penguatan sistem pengawasan internal di setiap lembaga pemerintah melalui penerapan teknologi informasi yang transparan. Sistem e-governance dapat membantu meminimalkan peluang penyalahgunaan wewenang dengan mengurangi interaksi langsung antara pejabat dan masyarakat dalam layanan publik. Selain itu, perlu dilakukan reformasi regulasi untuk menghilangkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi, termasuk memperjelas ketentuan terkait penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara.

Dari sisi penegakan hukum, penting untuk meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum melalui pelatihan teknis dan penyediaan sumber daya yang memadai. Penegak hukum juga perlu dilengkapi dengan akses terhadap

teknologi modern untuk mendukung investigasi kasus-kasus yang kompleks. Selain itu, penguatan independensi lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sangat krusial agar proses hukum tidak terpengaruh oleh tekanan politik.

Budaya antikorupsi di masyarakat juga harus terus ditanamkan melalui pendidikan dan kampanye publik. Masyarakat perlu disadarkan tentang dampak buruk korupsi terhadap pembangunan dan kesejahteraan mereka. Selain itu, perlindungan bagi pelapor tindak pidana korupsi harus ditingkatkan agar keberanian untuk melaporkan kejahatan dapat terus tumbuh. Dengan kombinasi solusi yang menyeluruh ini, hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan, dan cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih dapat tercapai.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi merupakan bentuk kejahatan luar biasa yang sering melibatkan pejabat publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok, dengan dampak merugikan keuangan negara dan kepercayaan masyarakat. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku mensyaratkan pembuktian unsur subjektif (kesengajaan) dan objektif (kerugian negara). Meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 telah mengatur sanksi berat, implementasinya menghadapi berbagai hambatan, seperti celah hukum, intervensi politik, dan lemahnya pengawasan. Untuk itu, diperlukan penguatan sistem hukum, edukasi antikorupsi, transparansi, serta reformasi birokrasi guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif dalam memberantas korupsi.
2. Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU PTPK, mencakup tindakan pejabat publik yang secara sengaja memanfaatkan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain hingga merugikan keuangan negara. Meski UU Tipikor tidak mendefinisikan secara rinci, UU Administrasi Pemerintahan memberikan klarifikasi terkait jenis penyalahgunaan wewenang. Hambatan utama dalam

penegakan hukum meliputi celah hukum, intervensi politik, lemahnya pengawasan internal, dan budaya korupsi yang mengakar. Untuk mengatasinya, diperlukan penguatan sistem hukum, reformasi birokrasi, edukasi antikorupsi, serta sinergi antara pengadilan pidana dan PTUN guna menciptakan kepastian hukum dan mencegah kriminalisasi kebijakan yang sah.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan internal dengan menerapkan teknologi transparansi berbasis digital, seperti e-governance, yang mampu meminimalkan peluang penyalahgunaan wewenang. Selain itu, perlu dilakukan reformasi regulasi untuk memperjelas ketentuan terkait penyalahgunaan wewenang, sekaligus memastikan bahwa lembaga penegak hukum, seperti KPK, memiliki independensi penuh dan sumber daya yang memadai untuk memberantas korupsi secara efektif.
2. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi dengan melaporkan tindakan penyalahgunaan wewenang melalui saluran resmi yang tersedia, serta mendukung budaya antikorupsi melalui pendidikan, kampanye sosial, dan pengawasan publik terhadap kinerja pejabat pemerintah. Perlindungan dan apresiasi terhadap pelapor juga harus didukung oleh masyarakat untuk mendorong keberanian melawan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta, 1990,
- Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta, 2008,
- Abu Fida' Abdur rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs*, Republika, Jakarta, 2006,
- Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003,
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,
- Al-Hikmah, *Al-Qur'an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013,
- Al-Hikmah, *Al-Qur'an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013,
- Andi Hamzah, 2015, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, RajaGrafindo Persada,
- Andi Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelotaan Proyek Pembtngunan*, C.V. Akademika pressindo, Jakarta, 1984, جامعته
- Asrianto Zainal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan*, Jurnal FH IAIN Kendari, 2016,
- Barda Nawawi Arief. 1994, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang,
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1994,
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1994,
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* , cetakan ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004,

- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016,
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016,
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama,
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012,
- Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta,
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta,
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996,
- Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*, Arena Hukum No. 17, FH Unibraw, Malang, Juli 2002,
- Harjo Wisnoewardhono, *Tanggung Jawab Dokter Dalam Hal Pengguguran Kandungan Menurut Hukum Pidana*, Arena Hukum, FH Unibraw, Malang, November 2002,
- Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004,
- J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibr, Nijmegen, 1998,
- J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987,
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017,

- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2011,
- Konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
- Kusumah M.W, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001,
- M. Hutahuruk, 2009, *Asas-Asas Ilmu Negara, dalam Murtir Jeddawi, Mengefektifkan Peran Birokrasi Untuk Memangkas Perilaku Korupsi*. Total Media, Yogyakarta,
- M. Hutahuruk, *Asas-Asas Ilmu Negara, dalam Murtir Jeddawi, Mengefektifkan Peran Birokrasi Untuk Memangkas Perilaku Korupsi*. Total Media, Yogyakarta, 2009,
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.23
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016,
- Martiman Prodjoamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. CV. Mandar Madju, Bandung, 2001,
- Marwan Effendy. “*Pertanggungjawaban Kebijakan Dari Perspektif Hukum Pidana/Korupsi*”. Bahan Kuliah Umum yang disampaikan pada Kuliah Umum di Universitas Jambi. Mendalo, Jambi.
- Marwan Effendy. 2011, “*Pertanggungjawaban Kebijakan Dari Perspektif Hukum Pidana/Korupsi*”. Bahan Kuliah Umum yang disampaikan pada Kuliah Umum di Universitas Jambi. Mendalo, جامعة
- Masruchin Ruba’i, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang, 1997,
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998,
- Mochammad Jasin, “*Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi dan MoU antara KPK dengan BI*”, Makalah, 22 Februari 2007,
- Mochammad Jasin, “*Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi dan MoU antara KPK dengan BI*”, Makalah, 22 Februari 2007,
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Moeljatno, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta, 1995,

- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta, 1983,
- Muhammadiyah, Nahdatul Ulama Partnership Kemitraan, *Koruptor itu Kafir*, Mizan, Jakarta, 2010,
- Muhammadiyah, Nahdatul ulama Partnershipkemitraan, *Koruptor itu kafir*, Mizan, Jakarta, 2010,
- Nur Basuki Minarno, 2009, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Laksbang Mediatama, Palangkaraya,
- Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Laksbang Mediatama, Palangkaraya, 2009,
- Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Laksbang Mediatama, Palangkaraya, 2009,
- Nyoman Sarekat Putra Jaya. *Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008,
- P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979,
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983,
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada,
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, hal. 35.
- Pius Abdillah dan Anwar Syarifiddin, *Kamus .Saku Bahasa Indonesia*, Arloka Offset. Surabaya
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974,
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001,
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta, 1981,
- Rusadi Kantaprawira, “*Hukum dan Kekuasaan*”, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998,

- Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, Kholam, Jakarta, 2008,
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Press Insani, Jakarta, 2003,
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada,
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003,
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 233.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990,
- Surachim dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Tekni Korupsi*, cetakan pertama, sinar grafika, Jakarta,
- Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006,
- Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Jakarta, 1990,
- Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013,
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002,
- Wjs Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993,

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2001. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jurnal:

- Adriani Adnani, (2019), Perbedaan Unsur-Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan” Dalam Peraturan Perundang-Undangan Peradilan

- Administrasi Dan Peradilan Tindak Pidana Korupsi, Dan Apakah Konsekuensinya Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korupsi, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1, March 2020,
- Adriani Adnani, (2019), Perbedaan Unsur-Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan” Dalam Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Administrasi Dan Peradilan Tindak Pidana Korupsi, Dan Apakah Konsekuensinya Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korupsi, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1, March 2020,
- Arma Dewi, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol 1 No 1 2019,
- Astika Nurul Hidayah, “Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi”, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2018,
- Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000,
- Indrianto Seno Adji, “Perspektif Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol 25, No. 4, Oktober 2007,
- Indrianto Seno Adji, “Perspektif Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol 25, No. 4, Oktober 2007,
- Ismansyah dan Purwantoro Agung Sulisty. Permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Daerah serta Strategi Penanggulangannya.(*jurnal demokrasi* Vol. IX No. 1 Th. 2010)
- Ismansyah dan Purwantoro Agung Sulisty. Permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Daerah serta Strategi Penanggulangannya.(*jurnal demokrasi* Vol. IX No. 1 Th. 2010)
- Rusandi, Muhammad Rusli, Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus, *Al Ubudiyah*, Vol 2 No 1, 2021,
- Rusandi, Muhammad Rusli, Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus, *Al Ubudiyah*, Vol 2 No 1, 2021,
- Tanti Nur Ainun Azizah, (2021), Unsur Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintahan Di Indonesia, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* Vol. 2, No. 11 November 2021,

Tanti Nur Ainun Azizah, (2021), Unsur Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintahan Di Indonesia, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* Vol. 2, No. 11 November 2021,

Zaenal dkk. (2021). Korupsi dalam Perspektif Sosiologi Hukum oleh Zaenal Mustopa, Ramdani Wahyu Sururie, Aah Tsamrotul Fu'adah. *Hermeneutika* Vol 5 No 2,

Zaenal dkk. (2021). Korupsi dalam Perspektif Sosiologi Hukum oleh Zaenal Mustopa, Ramdani Wahyu Sururie, Aah Tsamrotul Fu'adah. *Hermeneutika* Vol 5 No 2,

Lain-Lain:

Hamdan Zoelva, "*Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia*", Artikel dalam <http://www.hamdanzoelva.wordpress.com/2008/02/20hukum-dan-politik-dalam-sistem-hukum-indonesia/>,

M. Darin Arif Mu'allifin IAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung : <file:///C:/Users/COMPUTER/Downloads/393-Article%20Text-802-1-10-20170127.pdf>,

M. Darin Arif Mu'allifin IAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung : <file:///C:/Users/COMPUTER/Downloads/393-Article%20Text-802-1-10-20170127.pdf>,

Hamdan Zoelva, "*Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia*", Artikel dalam <http://www.hamdanzoelva.wordpress.com/2008/02/20hukum-dan-politik-dalam-sistem-hukum-indonesia/>,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/penyalahgunaan-wewenang--antara-administrasi-dan-pidana-lt6750944ea5468/>